



JATIASIH
Berprestasi

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

LKIP 2025

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

KECAMATAN JATIASIH



kecamatanjatiasih



kec-jatiasih.bekasikota.go.id



@kecamatan_jatiasih

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2025 dapat disusun dengan tepat waktu.

LKIP ini disusun untuk mengetahui pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi terhadap apa yang telah dilaksanakan selama tahun 2025 dalam rangka mewujudkan sasaran strategis dengan indikator kinerja sasaran yang tertuang di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jatiasih Tahun 2025-2029.

Terima kasih kami sampaikan terutama kepada para pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKIP ini. Tentunya masih terdapat kekurangan dalam penyusunan LKIP ini. Oleh karena itu, saran dan masukan sangat kami hargai untuk bahan perbaikan.

Akhir kata, kami berharap semoga LKIP ini dapat memberikan manfaat terutama dalam menyusun perencanaan tahun mendatang serta mendukung kinerja Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi agar semakin baik.

Bekasi, 31 Maret 2026

Kamat Jatiasih Kota Bekasi



Dian Herdiana, A.P., M.Si.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19760704 199511 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL.....	4
DAFTAR GAMBAR.....	5
BAB I	6
PENDAHULUAN.....	6
1.1 LATAR BELAKANG.....	6
1.3 TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI	11
1.6 ASPEK STRATEGIS DAN ISU STRATEGIS	23
A. ASPEK STRATEGIS.....	23
B. ISU STRATEGIS	25
C. KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI.....	31
1.7 SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	34
BAB II PERENCANAAN KINERJA	36
2.1 VISI MISI RPJMD KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029	38
2.2 RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JATIASIH.....	39
A. INDIKATOR KINERJA UTAMA	42
2.3 PERJANJIAN KINERJA.....	47
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	57
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	58
3.2. ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	77
3.3. REALISASI ANGGARAN	103
BAB IV PENUTUP	128
4.1. KESIMPULAN	128
4.2. REKOMENDASI	129

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita Indonesia Emas Tahun 2025-2045, Kota Bekasi sesuai kewenangannya diharuskan menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa pemerintah daerah harus menyusun dokumen perencanaan jangka panjang berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), jangka menengah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta jangka pendek berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Cita-cita Indonesia Emas Tahun 2025–2045 dimaksud sejalan dengan cita-cita Kota Bekasi sebagaimana tertuang dalam RPJPD Tahun 2025 – 2045 yaitu Kota Bekasi Maju, Berdaya Saing, Berkelanjutan, dan Ihsan. Cita-cita tersebut juga sejalan dengan tujuan pembangunan daerah, yaitu untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025–2029 merupakan operasionalisasi visi, misi, dan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi yang berpedoman pada RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025–2045. Selain memedomani RPJPD, RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025–2029 juga harus selaras dengan RPJMN Tahun 2025–2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodisasinya. Penyelarasan kinerja diutamakan untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian Asta Cita serta pencapaian Jabar Istimewa.

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari Pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa

dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian Masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan Pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah Pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung Pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*Good Governance*). Pemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sejalan dengan hal tersebut bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabatnya untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan padanya berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) yang dirumuskan sebelumnya. Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berkewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diuraikan bahwa laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

1.2 Tujuan dan Manfaat

A. Tujuan

Adapun tujuan pelaporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahunan dan menyampaikannya kepada Wali Kota Bekasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 merupakan laporan yang sangat penting karena menandai tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029, sekaligus transisi dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026.

Penyusunan LKIP Kecamatan Jatiasih Tahun 2025 dimaksudkan untuk menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Jatiasih dalam satu tahun anggaran 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 terdiri dari 2 (dua) acuan :

1. Triwulan I sampai Triwulan III Tahun 2025 menggunakan acuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026;
2. Triwulan IV Tahun 2025 menggunakan acuan RPJMD Tahun 2025-2029.

1. Triwulan I sampai Triwulan III Tahun 2025 menggunakan acuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026

Indikator sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jatiasih Tahun 2024-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026 maupun sasaran yang ada pada Renstra Kecamatan Jatiasih Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jatiasih yang pertama adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Publik. Indikator Kinerja Utama ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat capaian sasaran

Renstra Kecamatan Jatiasih yaitu Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Kecamatan Jatiasih.

2. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jatiasih yang kedua adalah Nilai AKIP Kecamatan Jatiasih. Indikator Kinerja Utama ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat capaian sasaran Renstra Kecamatan Jatiasih yaitu Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Kecamatan Jatiasih.
3. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jatiasih yang ketiga adalah Persentase Wilayah Tertib di Kecamatan Jatiasih. Indikator Kinerja Utama ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat capaian sasaran Renstra Kecamatan Jatiasih yaitu Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Yang Didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat.

Penetapan ketiga sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jatiasih tersebut untuk menunjang pencapaian:

1. Tujuan Pertama RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel, terutama dalam menunjang pencapaian sasaran:
 - 1) Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah, dengan indikator kinerja sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik.
 - 2) Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah, dengan indikator kinerja sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
2. Tujuan Keempat RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yaitu Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman, terutama dalam menunjang pencapaian sasaran Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang Didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat.

2. Triwulan IV Tahun 2025 menggunakan acuan RPJMD Tahun 2025-2029

Indikator sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jatiasih Tahun 2025 -2029 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029 maupun sasaran yang ada pada Renstra Kecamatan Jatiasih Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jatiasih yang pertama adalah Persentase LKM yang Mendukung Pelayanan Publik;
2. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jatiasih yang kedua adalah Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Jatiasih.

Penetapan kedua sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jatiasih tersebut untuk menunjang pencapaian:

1. Tujuan Pertama RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yaitu Terwujudnya tata Kota Bekasi yang Berestetika disertai infrastruktur modern dan lestari, terutama dalam menunjang pencapaian sasaran Meningkatnya Estetika Kota Disertai Infrastruktur Modern.
2. Tujuan Kelima RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yaitu Terwujudnya Kota Bekasi cerdas disertai tata kelola pemerintahan modern dan inovatif, terutama dalam menunjang pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

B. Manfaat

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Jatiasih Tahun 2025 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Kecamatan Jatiasih dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi adalah sebagai sarana bagi Kecamatan Jatiasih dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Wali Kota Bekasi, dan masyarakat atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah dipercayakan kepada Kecamatan Jatiasih. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LKIP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka:

1. Mendorong Kecamatan Jatiasih untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta Pemberdayaan Masyarakat secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;

2. Menjadikan Kecamatan Jatiasih yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Jatiasih guna membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Kecamatan Jatiasih terhadap penyelenggara pelayanan masyarakat di Kecamatan Jatiasih.

Jika melihat capaian indikator kinerja utama Kecamatan Jatiasih pada tahun 2025 dimana Sasaran pertama “Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Jatiasih” dengan indikator Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik memperoleh capaian kinerja sebesar 70%. Sasaran kedua “Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jatiasih” dengan indikator Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Jatiasih memperoleh capaian kinerja sebesar 3.00%.

1.3 TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI

Menurut Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota di atas Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Kecamatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui sekretaris Daerah dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.

Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan, pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota kepada Camat dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah

di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

A. Tugas Pokok

Pada Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi yang menempatkan Kecamatan sebagai unsur lini kewilayahan dalam struktur Pemerintah Kota Bekasi. Berdasarkan Peraturan Wali Kota tersebut Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dalam rangka pemerintahan mempunyai tugas pokok untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Jatiasih menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

Koordinator Wilayah: Menyelaraskan kegiatan perangkat daerah, instansi vertikal, dan pihak terkait di tingkat kecamatan agar sejalan dengan kebijakan Wali Kota.

2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

3. Pengoordinasian kegiatan ekonomi dan pembangunan;

4. Pengoordinasian kegiatan sosial kemasyarakatan;

5. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

6. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;

7. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

Penyelenggara Pelayanan Publik: Melaksanakan pelayanan administratif (seperti kependudukan dan pertanahan/PPTAS) perizinan serta pemeliharaan sarana prasarana umum;

8. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;

9. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
Pembinaan Kelurahan: Melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap jalannya pemerintahan serta pelayanan di tingkat Kelurahan;
10. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kota yang ada di Kecamatan;
11. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota;
12. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Wewenang

Sesuai dengan regulasi yang berlaku, Kecamatan Medansatria memiliki wewenang untuk:

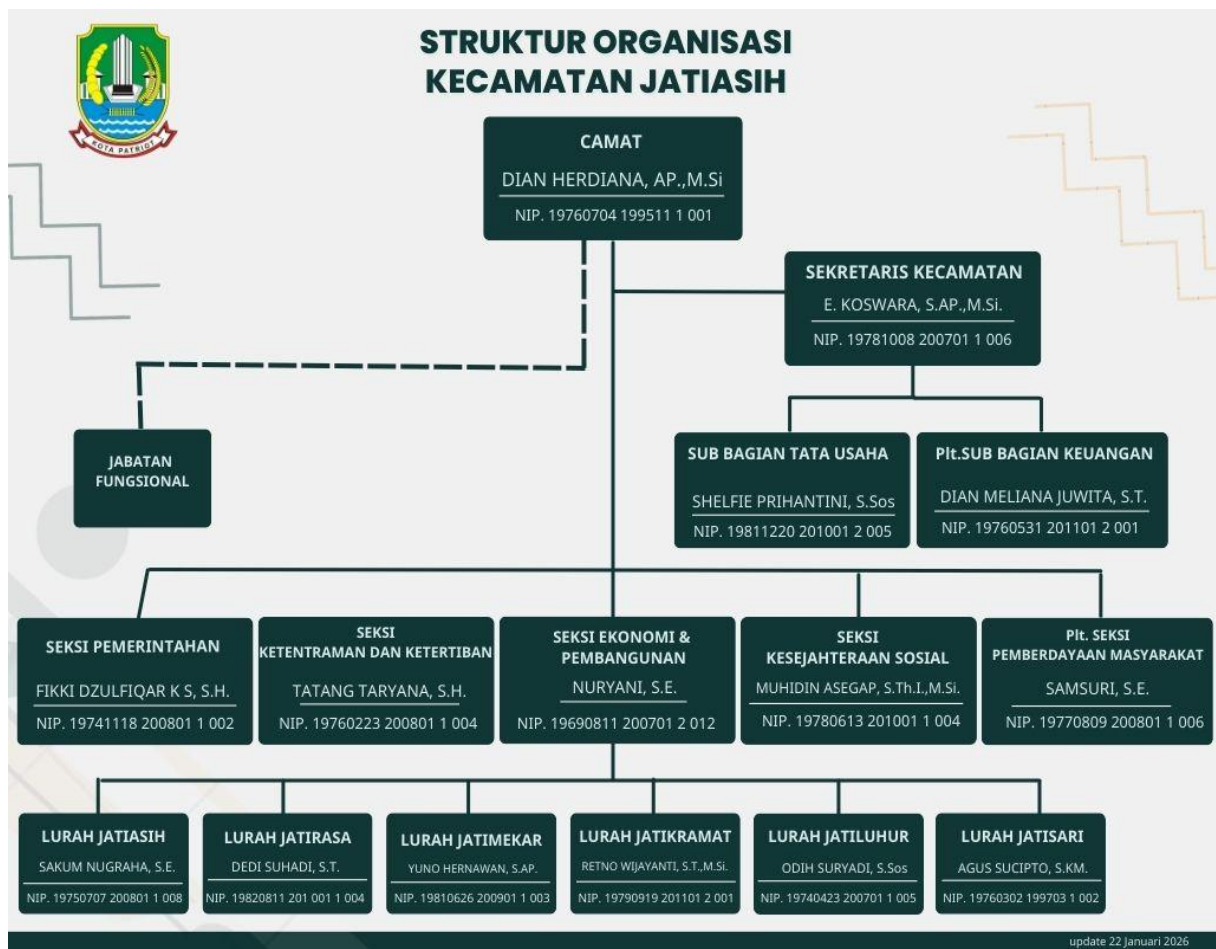
1. Mengoordinasikan upaya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota di tingkat kecamatan.
2. Melaksanakan perizinan tertentu dan pelayanan administrasi (termasuk PPATS) sesuai batas kewenangan yang didelegasikan.
3. Mengelola sumber daya aparatur dan anggaran kecamatan guna mendukung akselerasi pembangunan wilayah.

1.4 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kecamatan Jatiasih disusun untuk menjalankan fungsi koordinasi dan pelayanan teknis. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Jatiasih, disajikan pada gambar dibawah ini:

Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016
Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja
Pada Kecamatan Kota Bekasi

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Jatiasih Tahun 2024



Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Camat sebagai unsur pimpinan dan Sekretaris Kecamatan beserta perangkat dibawahnya yang terdiri dari 2 Sub Bagian yaitu Sub Bagian Tata Usaha dan Sub Bagian Keuangan serta unsur pelaksanaannya adalah seksi-seksi dimana terdapat 5 seksi atau unsur lini organisasi yaitu:

1. Seksi Pemerintahan;
2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
3. Seksi Kesejahteraan Sosial;
4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Secara administrasi, organisasi ini membawahi 4 Kelurahan, yaitu:

1. Kelurahan Jatiasih;
2. Kelurahan Jatirasa;
3. Kelurahan Jatimekar;
4. Kelurahan Jatikramat;

5. Kelurahan Jatiluhur;

6. Kelurahan Jatisari.

1.5 Sumber daya

Untuk memastikan pencapaian target strategis, khususnya dalam melaksanakan koordinasi pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik, Kecamatan Jatiasih didukung oleh sumber daya yang memadai, baik dari sisi personil maupun sarana prasarana.

A. Sumber Daya Manusia

Kecamatan Jatiasih didukung oleh aparatur yang kompeten untuk menjalankan fungsi koordinasi pemerintahan dan pelayanan publik. Jumlah keseluruhan Aparatur Kecamatan Jatiasih adalah 213 orang, status kepegawaian aparatur disajikan lebih rinci pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1.
Jumlah Aparatur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2025

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN					JENIS KELAMIN		JUMLAH
		I	II	III	IV	PPPK	L	P	
1	Camat	-	-	-	1	-	1	-	1
2	Sekretaris Kecamatan	-	-	-	1	-	1	-	1
3	Sub Bagian Keuangan	-	1	3	-	3	3	4	7
4	Sub Bagian Tata Usaha	-	-	3	-	9	4	8	12
5	Seksi Pemerintahan	-	-	3	-	8	6	5	11
6	Seksi Ekonomi dan Pembangunan	-	1	1	-	4	2	4	6
7	Seksi Kesejahteraan Sosial	-	1	1	-	8	5	5	10
8	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	-	1	-	5	4	2	6
9	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	-	-	2	-	4	4	2	6
10	Kelurahan Jatiasih	-	1	7	-	17	15	10	25
11	Kelurahan Jatirasa	-	1	6	-	17	16	8	24
12	Kelurahan Jatimekar	-	1	8	-	19	19	9	28
13	Kelurahan Jatikramat	-	-	7	-	20	16	11	27

14	Kelurahan Jatiluhur	-	-	7	-	16	16	7	23
15	Kelurahan Jatisari	-	-	8	-	18	19	7	26
JUMLAH		0	6	57	2	148	131	82	213

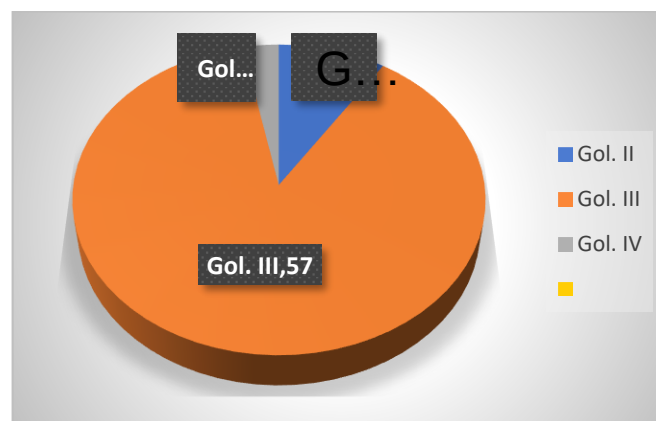
Sumber : Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2025

Fungsi dari masing-masing Kelurahan yang ada di Kecamatan Jatiasih yaitu:

1. Lurah Jatiasih membawahi 1 orang Sekretaris Kelurahan, 3 orang Kepala Seksi, 20 orang ASN.
2. Lurah Jatirasa membawahi 1 orang Sekretaris Kelurahan, 3 orang Kepala Seksi, 19 orang ASN.
3. Lurah Jatimekar membawahi 1 orang Sekretaris Kelurahan, 3 orang Kepala Seksi, 23 orang ASN.
4. Lurah Jatikramat membawahi 1 orang Sekretaris Kelurahan, 3 orang Kepala Seksi, 22 orang ASN.
5. Lurah Jatiluhur membawahi 1 orang Sekretaris Kelurahan, 3 orang Kepala Seksi, 18 orang ASN.
6. Lurah Jatisari membawahi 1 orang Sekretaris Kelurahan, 3 orang Kepala Seksi, 21 orang ASN.

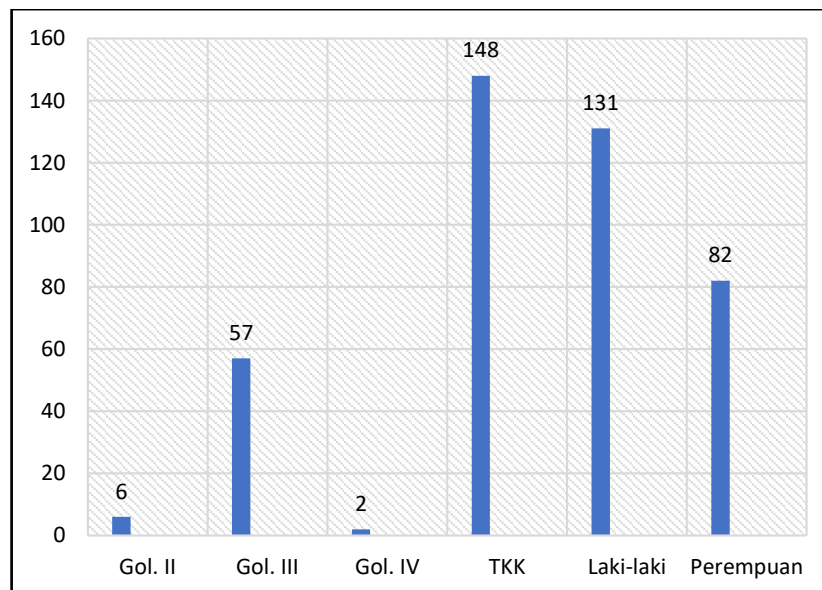
Apabila dilihat berdasarkan Golongan Kepangkatan, paling banyak aparatur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi berada pada Golongan III sekitar 57 orang atau 86,96%, sisanya Golongan IV sekitar 2 orang atau 2,9%, dan masih ada Golongan II sekitar 7 orang atau 10,14%, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar di bawah ini.

Gambar 1.2 Jumlah Aparatur Kelurahan dan Kecamatan Jatiasih berdasarkan Golongan



Seluruh aparatur Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Jatiasih sebagai berikut:

Gambar 1.3 Jumlah Seluruh Aparatur Kelurahan dan Kecamatan



Secara kuantitas aparatur Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Jatiasih sudah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Jatiasih, namun secara kualitas masih diperlukan beberapa orang yang mempunyai keahlian khusus.

Fungsi dari masing-masing Seksi yang ada di Kecamatan Jatiasih yaitu:

1. Sekretariat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi:

1) Camat

2) Sekretaris Camat

A. Subag Keuangan yang terdiri dari 1 orang Kepala Sub Bagian dan dibantu oleh staf 6 orang tenaga ASN.

B. Subag Tata Usaha yang terdiri dari 1 orang Kepala Sub Bagian dan dibantu oleh staf 12 orang tenaga ASN.

2. Seksi Pemerintahan yang terdiri dari 1 orang Kepala Seksi dan dibantu oleh staf 10 orang tenaga ASN menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi pembinaan pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan koordinasi pembinaan kelembagaan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), memfasilitasi penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kecamatan, Memfasilitasi

koordinasi pembinaan administrasi kependudukan di Kelurahan dan memfasilitasi penyiapan bahan penyelenggaraan pelayanan kependudukan.

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang terdiri dari 1 orang Kepala Seksi dan 5 orang ASN, melaksanakan pengordinasian inventarisasi potensi bidang Pemberdayaan Masyarakat, mengkoordinasikan dan pembinaan Lembaga mengembangkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan, mengkoordinasikan pemberdayaan perekonomian masyarakat melalui penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG).
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban yang terdiri dari 1 orang Kepala Seksi dan staf 5 orang tenaga ASN, melakukan koordinasi dalam rangka penegakan hukum dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan.
5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan yang terdiri dari 1 orang kepala seksi dan staf 5 orang ASN, mengkoordinasikan pelaksanaan identifikasi, pendataan dan dokumentasi data bangunan Rumah Tinggal Tidak Bertingkat berkoordinasi dengan UPT terkait mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan, pelaksanaan, monitoring serta evaluasi dalam rangka pemeliharaan taman dan jalur hijau lingkungan kepada Perangkat Daerah terkait mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan dan pemantauan terhadap tumbuh kembangnya LKM atau Kelompok USP yang ada di masyarakat lingkup Kecamatan kepada Perangkat Daerah terkait, mengkoordinasikan identifikasi dan inventarisasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat kepada Perangkat Daerah terkait, membantu pelaksanaan pengawasan kelayakan UKM, mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan titik jalan PJU dan memonitoring pemasangan lampu PJU di lingkungan kepada Perangkat Daerah terkait.
6. Seksi Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari 1 orang Kepala Seksi dan dibantu oleh staf 9 orang ASN, menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi pembinaan kehidupan kerukunan beragama, serta program pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat, pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam program kepemudaan, olah raga, dan pemberdayaan perempuan, melakukan koordinasi terkait pelaksanaan

program pendidikan kepada Perangkat Daerah dan memfasilitasi pendirian sarana/program pendidikan ke pada Perangkat Daerah.

B. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Tabel 1.2 Data Sarana dan Prasarana Kec.Jatiasih Tahun 2025

NO	TANGGAL	NOMOR KONTRAK NOMOR BAST NOMOR PENERIMAAN\ ID	NAMA REKENING/ BARANG	VOL	HARGA REKENING BELANJA	HARGA BELI BARANG	HARGA ATRIBUSI BARANG	HARGA PEROLEHAN BARANG	STATUS		VALID	POST
									ATRIB	DISTRI		
1	08-12-2025	000.3.3/45.a.ALAT.KEBERSIHAN/K;/JTL	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu		4.773.000,00							100%
	18-12-2025 18-12-2025	000.3.3/45.a.ALAT.KEBERSIHAN/K;/JTL 00015/4.11.09/XII/2025/ 6542	Mesin Gergaji - STHL MESIN PEMOTONG KAYU 16 INCHI	1		4.773.000,00		4.773.000,00	TDK	TDK	✓	✓
SUB TOTAL				1	4.773.000,00	4.773.000,00		4.773.000,00				
2	28-11-2025	142.2.2/80--kel.jts/v/2025	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya		200.000.000,00							100%
	28-11-2025 28-11-2025	20/BAST-BKM.JTS/XII/2025 00014/4.11.09/XI/2025/ 4780	Bangunan Pembawa Air Kotor Lain-lain - KELURAHAN JATISARI	1		200.000.000,00		200.000.000,00	TDK	TDK	✓	✓
SUB TOTAL				1	200.000.000,00	200.000.000,00		200.000.000,00				
3	27-11-2025	147/072-Kl.Jtm	Belanja Modal Jalan Kota		100.000.000,00							100%
	27-11-2025 27-11-2025	147/072-Kl.Jtm 00013/4.11.09/XI/2025/ 4749	Jalan kota - KP.RAWA BOGO RT 002/017 KELURAHAN JATIMEKAR KECAMATAN JATIASIH	1		100.000.000,00		100.000.000,00	TDK	TDK	✓	✓
SUB TOTAL				1	100.000.000,00	100.000.000,00		100.000.000,00				
4	21-11-2025	101/PT.DMM/BAST/XI/2025	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		4.817.400,00							100%
	21-11-2025 21-11-2025	101/PT.DMM/BAST/XI/2025 00012/4.11.09/XI/2025/ 4585	Tangga Aluminium - TELESKOPIK	2		4.817.400,00		4.817.400,00	TDK	TDK	✓	✓
SUB TOTAL				2	4.817.400,00	4.817.400,00		4.817.400,00				
5	03-11-2025	003/PPK.Ekatalog/XI/Kl.Jtm	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu		6.105.000,00							100%
	03-11-2025 03-11-2025	003/PPK.Ekatalog/XI/Kl.Jtm 00011/4.11.09/XI/2025/ 4497	Mesin Gergaji - STIHL MESIN 2 TAK	1		6.105.000,00		6.105.000,00	TDK	TDK	✓	✓
SUB TOTAL				1	6.105.000,00	6.105.000,00		6.105.000,00				
6	03-10-2025	EP-01K56AVMAFZQZYBHX20VCO287	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film		28.160.700,00							100%
	03-10-2025 16-10-2025	186/MMI/BAST/X/2025 00009/4.11.09/X/2025/ 3611	Remote Control Unit - DJI air 3s	1		28.160.700,00		28.160.700,00	TDK	TDK	✓	✓
SUB TOTAL				1	28.160.700,00	28.160.700,00		28.160.700,00				

7	02-10-2025	EP-01K569PBJ8667PDMD73T8KJ HH2	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya		89.976.600,00							100%
	02-10-2025	602.21/BAST. 3787-MODALALATKANTOR.TU/Kc,JT A	LCD Projector/Infocus - INFOCUS PROJEKTOR IN0004SL	1		6.382.500,00		6.382.500,00	TDK	TDK	✓	✓
	02-10-2025	00010/4.11.09/X/2025/ 3606	Focusing Screen/Layar LCD Projector - TRIPOD SCREENT 96 DIGITAL SCREENT	1		2.697.300,00		2.697.300,00	TDK	TDK	✓	✓
			Alat Penghancur Kertas - primattec	5		20.368.500,00		20.368.500,00	TDK	TDK	✓	✓
			Mesin Absensi - SOLUTION	7		40.015.500,00		40.015.500,00	TDK	TDK		
			CCTV - Camera Control Television System - CCTV SPC INDOOR 1& OUTDOOR 2 UNIT	3		20.512.800,00		20.512.800,00	TDK	TDK		
SUB TOTAL				17	89.976.600,00	89.976.600,00		89.976.600,00				
8	03-10-2025	184/MMI/FKT/X/2025	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		11.044.500,00							100%
	03-10-2025 16-10-2025	EP-01K56AR9KSWW4TZ6KT9ZVDB BRJ 00009/4.11.09/X/2025/ 3579	Televisi - LG TV SMARTLED 50 INCH	1		11.044.500,00		11.044.500,00	TDK	TDK	✓	✓
SUB TOTAL				1	11.044.500,00	11.044.500,00		11.044.500,00				
9	26-09-2025	067-klx/IX/2025	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu		5.000.000,00							100%
	26-09-2025 26-09-2025	067-klx/IX/2025 00008/4.11.09/IX/2025/ 3443	Mesin Gergaji - stihl	1		5.000.000,00		5.000.000,00	TDK	TDK	✓	✓
SUB TOTAL				1	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00				
10	21-07-2025	000.2.3.2/Kep.419-BPKAD/VII/2025	Pengadaan Hibah/ Sumbangan Atau Yang Sejenis		5.127.360.000,00							100%
	21-07-2025	00007/4.11.09/VII/2025/ 2518	Tanah Lapangan Taman lainnya - Jl. Blok A2	1		533.904.000,00		533.904.000,00	TDK	TDK	✓	✓
			Tanah Lapangan Taman lainnya - Jl. Pondok Indah	1		921.984.000,00		921.984.000,00	TDK	TDK	✓	✓
			Tanah Lapangan Taman lainnya - Jl. Pondok Indah	1		348.096.000,00		348.096.000,00	TDK	TDK	✓	✓
			Tanah Lapangan Taman lainnya - Jl Blok A4	1		2.916.480.000,00		2.916.480.000,00	TDK	TDK	✓	✓
			Tanah Lapangan Taman lainnya - Jl. Pondok Indah	1		406.896.000,00		406.896.000,00	TDK	TDK		
SUB TOTAL				5	5.127.360.000,00	5.127.360.000,00		5.127.360.000,00				

11	28-05-2025	005/07/Kl.JTK/V/2025	Belanja Modal Jalan Kota		100.000.000,00							100%
	28-05-2025 28-05-2025	005/07/Kl.JTK/V/2025 00006/4.11.09/VII/2025/ 1762	Jalan kota - Jl. MUTIARA RT 001 RW 014 DAN JALAN BERLIAN RT009 RW 104 PERUMAHAN JATIKRAMATA INDAH II KELURAHAN JATIKRAMAT	1		100.000.000,00		100.000.000,00	TDK	TDK	✔	✔
SUB TOTAL				1	100.000.000,00	100.000.000,00		100.000.000,00				
12	20-06-2025	000.3.4/47-Kl.Jtl	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor		200.000.000,00							100%
	20-06-2025 23-06-2025	000.3.4/66a-BHASTHP.SALURAN.AIR.RW.003/VI/2025 00005/4.11.09/VII/2025/ 1759	Bangunan Pembawa Air KOTOR Lain-lain - jalan liha rt 005 rw 03 kelurahan jatiluhur	1		200.000.000,00		200.000.000,00	TDK	TDK	✔	✔
SUB TOTAL				1	200.000.000,00	200.000.000,00		200.000.000,00				
13	29-04-2025	000.3.4/94-Kl.Jrs	Belanja Modal Taman		200.000.000,00							100%
	30-06-2025 30-06-2025	000.3.4/94-Kl.Jrs 00004/4.11.09/VII/2025/ 1649	Taman Permanen - Bumi Asih Indah	1		200.000.000,00		200.000.000,00	TDK	TDK	✔	✔
SUB TOTAL				1	200.000.000,00	200.000.000,00		200.000.000,00				
14	02-05-2025	000.3.2/002-Kl.Jta	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		100.000.000,00							100%
	02-07-2025 02-07-2025	012/BKM.JA/VII/2025 00003/4.11.09/VII/2025/ 1605	Bangunan Posyandu - Komplek Pemda	1		100.000.000,00		100.000.000,00	TDK	TDK	✔	✔
SUB TOTAL				1	100.000.000,00	100.000.000,00		100.000.000,00				
15	02-05-2025	000.3.2/002-Kl.Jta/V/2025	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		100.000.000,00							100%
	02-07-2025 02-07-2025	012/BKM.JA/VII/2025 00002/4.11.09/VII/2025/ 1602	Bangunan Posyandu - mandosi permai asih rt.001 rw 015	1		100.000.000,00		100.000.000,00	TDK	TDK	✔	✔
SUB TOTAL				1	100.000.000,00	100.000.000,00		100.000.000,00				
16	17-06-2025	000.2.3.2/BA.106.1/BPKAD.As et	Pengadaan Hibah/ Sumbangan Atau Yang Sejenis		181.290.000,00							100%
	17-06-2025	00001/4.11.09/VI/2025/ 184	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu - KP .Bulak RT 004 RW 003	1		140.140.000,00		140.140.000,00	TDK	TDK	✔	✔
			Bangunan Posyandu - KP Bulak RT 004 RW 003	1		41.150.000,00		41.150.000,00	TDK	TDK	✔	✔
SUB TOTAL				2	181.290.000,00	181.290.000,00		181.290.000,00				
TOTAL				38	6.458.527.200,00	6.458.527.200,00	0,00	6.458.527.200,00				

1.6 ASPEK STRATEGIS DAN ISU STRATEGIS

A. ASPEK STRATEGIS

Kecamatan Jatiasih adalah merupakan salah satu dari bagian wilayah tingkat II Kota Bekasi dan secara geografis Kecamatan Jatiasih memiliki luas wilayah 2.304,9 Ha atau 10,45 % dari luas Kota Bekasi. Terletak antara 6,55° - 6,80° Lintang Selatan dan 107,65° - 107,76° Bujur Timur dengan ketinggian 20 meter dari permukaan laut dengan kemiringan lahan kurang dari 15°. Dan secara geografis Kecamatan Jatiasih memiliki luas wilayah 2.304,9 Ha atau 10,45 % dari luas Kota Bekasi. Terletak antara 6,55° - 6,80° Lintang Selatan dan 107,65° - 107,76° Bujur Timur dengan ketinggian 20 meter dari permukaan laut dengan kemiringan lahan kurang dari 15°. Dilihat dari aspek geografis dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Bekasi Selatan

Sebelah Selatan : Kecamatan Jatisampurna

Sebelah Timur : Kecamatan Rawalumbu dan Kabupaten Bogor

Sebelah Barat : Kecamatan Pondokmelati dan Kecamatan Pondokgede

Luas wilayah Kecamatan Jatiasih seluas 2.304,921 Ha, dengan membawahi 6 (enam) Kelurahan yaitu:

- i. Kelurahan Jatirasa dengan luas area $\pm$ 300 Ha
- ii. Kelurahan Jatiasih dengan luas area $\pm$ 413 Ha
- iii. Kelurahan Jatiluhur dengan luas area $\pm$ 391 Ha
- iv. Kelurahan Jatisari dengan luas area $\pm$ 563 Ha
- v. Kelurahan Jatimekar dengan luas area $\pm$ 425 Ha
- vi. Kelurahan Jatikramat dengan luas area $\pm$ 336 Ha

Gambar 4.1 Peta Wilayah Kecamatan Jatiasih



Kecamatan Jatiasih terdiri dari 100 RW dan 672 RT, dengan banyaknya wilayah perumahan berpengaruh pada kemajemukan masyarakatnya. Belum optimalnya penyelenggaraan Layanan Pemerintahan di Kecamatan Jatiasih, hal ini akan memacu pihak Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan untuk meningkatkan / penyediaan pelayanan sarana dan prasarana yang lebih baik dalam pemanfaatan tanah fasos/fasum yang disediakan oleh para pengembang perumahan di Kecamatan Jatiasih yang pengelolaannya oleh Pemerintah Kota Bekasi.

Kecamatan Jatiasih mempunyai peranan penting sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan yaitumeliputi Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Sosial, dan berkoordinasi dengan Kelurahan se-Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi. Upaya untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bekasi adalah suatu hal yang sangat kompleks dan tidak mungkin dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yang parsial dan sektoral.

Untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Jatiasih dibutuhkan suatu pendekatan yang sistemik dan sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek-aspek yang fundamental dan strategis, dengan demikian diharapkan seluruh elemen masyarakat Kota Bekasi akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk

dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Bekasi.

B. ISU STRATEGIS

Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur, menurut Permen PAN & RB No.15 tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan di Kecamatan Jatiasih beberapa permasalahan sebagai tantangan yang dihadapi yaitu:

1. Ruang pelayanan yang belum memadai sebanyak 1 kelurahan karena keterbatasan lahan untuk membangun;
2. Ketepatan waktu pelayanan belum sesuai dengan SOP yang ada;
3. Standar Pelayanan Publik belum berjalan dengan baik;
4. Masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap pelayanan yang baik;
5. Belum Optimalnya Tingkat Partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan;
6. Belum optimalnya Perencanaan Strategis tingkat SKPD;
7. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah;
8. Rendahnya kapasitas aparatur kewilayahan;
9. Tingkat koordinasi antar dengan lembaga kemasyarakatan dalam penanganan kebencanaan masih rendah;
10. Masih kurangnya kesadaran lembaga kemasyarakatan yang belum mengutamakan kepentingan masyarakat dengan masih mementingkan kebutuhan kesekretariatan, kegiatan rutinitas dan kepentingan kepengurusan sendiri.

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Jatiasih, sebagai berikut:

1. Kurangnya SDM Kecamatan dan Kelurahan;

2. Masih belum optimalnya pelaporan Program dan Kegiatan Kecamatan;
3. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan;
4. Perencanaan kegiatan yang dilakukan PPTK masih belum berbasis kinerja sehingga masih banyak belum mendukung *outcome*.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Jatiasih sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang kewenangannya dilimpahkan sebagian oleh Wali Kota adalah faktor internal dan eksternal Kecamatan Jatiasih.

Masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi antara lain:

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;
2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi;
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi adalah:

1. Adanya multi interpretasi terhadap perencanaan keuangan terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang masih pemanfaatannya rutinitas, hal ini disebabkan aturan PIPPK (Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan) belum secara spesifikasi;
2. *Outcome* dari program pemberdayaan masyarakat masih menunjukkan hasil yang belum optimal;
3. Banyak kegiatan yang belum didukung oleh anggaran yang memadai;
4. Belum adanya koordinasi vertikal yang baik dengan satuan kerja lain di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
5. Masih cukup banyak titik parkir dan PKL di badan jalan dan trotoar yang mengurangi kapasitas jalan.

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dalam kurun waktu 2025-2029, adalah sebagai berikut:

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah, Pengelolaan Keuangan dan Barang

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excelent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*.

Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai 'pelayan masyarakat'. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang

sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Jatiasih dalam makna lain adalah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*Public Service Reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD di lingkungan Pemerintah Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dan masyarakat umum sebagai *stakeholder*, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai *stakeholder*.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada

entrepreneurial management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (Performance Budget), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*).

Sistem manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good governance* di Kecamatan.

Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif.

Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah:

- (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan;
- (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah;
- (3) Pengamanan barang daerah;
- (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

Permasalahan Kecamatan Jatiasih sebagai wilayah yang luasnya kecil tidak hanya diselesaikan dengan perencanaan dan pengelolaan infrastruktur saja tanpa terintegrasi dengan kabupaten yang berbatasan langsung di sekitarnya. Hal tersebut disebabkan karena permasalahan yang terjadi di Kecamatan Jatiasih muncul sebagai akibat dari interaksi kegiatan antar wilayah satu dengan yang lain, sehingga muncul suatu ketergantungan antar Kota/Kabupaten dalam merencanakan dan mengelola infrastruktur.

Pemerintah Kota Bekasi, Pemerintah Bogor, Kabupaten Bekasi dan Pemerintah DKI melakukan kerjasama dalam penanganan permasalahan di bidang persampahan, air limbah, drainase, air bersih, jalan, dan transportasi.

Di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025-2045, sejumlah transformasi dalam tahap pertama ini mencakup transformasi sosial; ekonomi; tata kelola; supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; ketahanan sosial budaya dan ekologi; pembangunan wilayah dan sarana prasarana; serta kesinambungan pembangunan.

Di dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Rencana pembangunan 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun 2029. Sasaran tersebut diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan.

Masalah yang dihadapi Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi saat ini adalah ketimpangan pendapatan yang berpengaruh pada tingkat kemiskinan. Kesenjangan pendapatan dan kemiskinan mempunyai hubungan yang erat pada dampak yang dihasilkan. Kemiskinan di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi menunjukkan angka yang relatif lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang cenderung meningkat. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Upaya Kecamatan Jatiasih yang sudah, sedang dan akan dilakukan adalah meningkatkan kinerja aparatur dan meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi untuk menyamakan persepsi di bidang pengelolaan manajemen pemerintahan dan pelayanan publik.

C. KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI

Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Jatiasih pada tahun 2025 sesuai dengan Rencana Kerja Kecamatan Jatiasih Tahun 2025 adalah sebanyak 5 (lima) Program dan 13 (tiga belas) Kegiatan, yang terdiri dari:

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 7 (tujuh) Kegiatan, diantaranya:
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, terdiri dari 2 (dua) Kegiatan, diantaranya:
1. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, terdiri dari 2 (dua) Kegiatan, diantaranya:
1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
- D. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum, terdiri dari 1 (satu) Kegiatan, diantaranya:
1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, terdiri dari 1 (satu) Kegiatan, diantaranya:
1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan Kecamatan Jatiasih dalam rangka menjalankan 5 (lima) fungsi utama, yaitu:

1. Menyelenggarakan Tata Kelola pemerintahan yang baik.
2. Membangun prasarana dan sarana yang serasi dengan dinamika dan pertumbuhan kota.
3. Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat melalui layanan pendidikan, Kesehatan, dan layanan sosial lainnya.
4. Meningkatkan perekonomian melalui pengembangan usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Peningkatan Investasi, serta Penciptaan Iklim Usaha yang kondusif.
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang Aman, Tertib, Tentram dan Damai.

Di sektor publik proses bisnis merupakan unsur penting dalam pencapaian tujuan. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel yaitu pelayanan optimal kepada masyarakat (publik). Proses bisnis instansi publik pun menjadi salah satu agenda dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hal ini dimaksudkan agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan lebih sederhana, cepat, dan tepat.

Adapun layanan produk Kecamatan Jatiasih pada tahun 2025 fokus kepada pelayanan non perizinan yang terdiri dari jenis Layanan:

1. Rekomendasi Nikah Non Muslim
2. Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Untuk Haji
3. Surat Keterangan Domisili Yayasan
4. Surat Keterangan Belum Menikah
5. Surat Keterangan Tidak Mampu
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

Sedangkan layanan perizinan bersifat teknis seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin pemasangan reklame telah dikembalikan layanannya kepada Dinas Pelayanan Satu Pintu Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor. 060/Kep.450-Org/VIII/2020 tanggal. 14 Agustus 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dicabut atau dikembalikan kembali ke Dinas Pelayanan Terpadu Kota Bekasi.

Pelayanan yang berkaitan dengan Dinas terkait seperti : Pengantar Surat Pindah, Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA), Perekaman dan Pencetakan e-KTP dan Akte Kelahiran, Kecamatan hanya memfasilitasi dan memangkas alur birokrasi yang rumit agar pelayanan lebih mudah, murah dan tepat waktu sehingga masyarakat merasa puas dengan pelayanan publik di Kecamatan Jatiasih menuju IKM yang meningkat.

Kecamatan Jatiasih berkomitmen menyelenggarakan pelayanan publik dengan standar pelayanan prima kepada seluruh lapisan masyarakat di wilayah Kecamatan Jatiasih dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kota Bekasi.

1.7 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian LKIP Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tujuan dan manfaat
- 1.3. Tugas, Fungsi dan Wewenang
- 1.4. Struktur Organisasi
- 1.5. Sumber Daya
 - A. Sumber Daya Manusia
 - B. Sumber Daya Sarana dan Prasarana
- 1.6. Aspek Strategis dan Isu Strategis
 - A. Aspek Strategis
 - B. Isu Strategis
 - C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi
 - D. Sistematika Laporan Kinerja

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Visi Misi RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029
- 2.2. Rencana Strategis Kecamatan
- 2.3. Perjanjian Kinerja Kecamatan
 - 2.3.1. Perjanjian Kinerja Murni (RPD)
 - 2.3.2. Perjanjian Kinerja RPJMD 2025-2029

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja
 - A. Penjelasan Capaian IKU RPD 2024
 - B. Penjelasan Capaian IKU RPJMD
- 3.2. Analisis Indikator Kinerja Utama

- A. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
 - B. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
 - C. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
 - D. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
 - E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
 - F. Analisis atau efisiensi penggunaan sumber daya;
 - G. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- 3.3. Realisasi Anggaran
- Diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

BAB IV PENUTUP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja tahunan (Renja) ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan Renja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Secara umum, Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka, yaitu Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Untuk dapat melaksanakan perencanaan pembangunan daerah tersebut maka Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) masa transisi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan Renja Perangkat Daerah untuk jangka waktu tahunan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 menindaklanjuti amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan pemilu kepala daerah dilakukan serentak secara nasional pada tahun 2024. Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Bekasi yang jabatan Kepala Daerahnya berakhir di Tahun 2023 dan masa berlaku RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 juga akan berakhir pada Tahun 2023 serta RPJPD Kota Bekasi 2005-2025 yang akan berakhir di Tahun 2025, maka Pemerintah Kota Bekasi menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029 serta Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan untuk periode tahun berjalan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran perubahan yang menjadi dasar dalam penetapan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Fungsi Renja PD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis Dalam Pembangunan Daerah.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Kecamatan

Jatiasih harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sesuai dengan peraturan tersebut.

Rencana Kerja Kecamatan Jatiasih Tahun 2025, merupakan rencana pembangunan tahunan Kecamatan Jatiasih sebagai pedoman penyusunan rancangan RKA Perangkat Daerah dan pelaksanaan Renstra yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Tujuan, Sasaran, Program yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi. Rencana Kerja OPD adalah merupakan dokumen rencana daerah untuk mengarahkan program dan kegiatan OPD dan pembangunan daerah. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berikut akan diuraikan perencanaan kinerja pada Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2025.

2.1 VISI MISI RPJMD KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029

Dalam rangka mendukung pencapaian target Pemerintah Kota Bekasi, Rencana Strategis Kecamatan Jatiasih secara substansial mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD sebagai berikut:

Visi Kota Bekasi “*Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera*”

1. Kecamatan Jatiasih berupaya mewujudkan Misi ke-1 yaitu :

“Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai”. Dalam mewujudkan misi tersebut maka difokuskan pada Tujuan Kecamatan Jatiasih, yaitu:

Tujuan 1: Terwujudnya tata Kota Bekasi yang berestetika disertai infrastruktur modern dan lestari.

Sasaran 1.1: Meningkatnya estetika kota di wilayah Kecamatan Jatiasih yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur lokal yang modern.

2. Sejalan dengan upaya penguatan manajemen pemerintahan, Kecamatan Jatiasih mendukung Misi ke-5, yaitu:

"Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren". Dukungan ini difokuskan pada:

Tujuan 5: Terwujudnya Kota Bekasi cerdas disertai tata kelola pemerintahan modern dan inovatif.

Sasaran 5.1: Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima di tingkat kecamatan.

2.2 RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JATIASIH

Rencana Strategis (Renstra) adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-3 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta diikuti dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

Hubungan Renstra Kecamatan Jatiasih dengan RPD adalah bahwa RPD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Kecamatan Jatiasih dan bersifat indikatif. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Bekasi dengan Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi. Dan untuk mewujudkan pencapaian program dan sasaran program yang ditetapkan dalam RPD sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Fungsi dan kedudukan Renstra Kecamatan Jatiasih Tahun 2025-2029 terhadap dokumen perencanaan pembangunan lainnya adalah :

1. Renstra Kecamatan Jatiasih merupakan penjabaran dari permasalahan pokok dan isu strategis yang sedang berkembang di Kecamatan Jatiasih.
2. Renstra Kecamatan Jatiasih menjadi pedoman bagi penyusunan rencana kerja (Renja) serta penganggaran tahun 2025-2029.

Terdapat peralihan dan penyesuaian terhadap target kinerja yang menjadi tanggungjawab Kecamatan Jatiasih. Jika pada Renstra 2024-2026 fokus utamanya adalah peningkatan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan, kualitas pelayanan publik, peningkatan ketertiban umum, maka pada Renstra 2025-2029, fokus dikembangkan pada peningkatan

aktifitas Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dalam mendukung pemberian layanan publik dan peningkatan efektivitas pelayanan publik di wilayah kecamatan.

Perubahan tujuan dan sasaran tahun 2025 berdasarkan Renstra 2024-2026 ke Renstra 2025-2029 yang menyesuaikan perubahan pada RPD Tahun 2024-2026 ke RPJMD 2025-2029, seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Jatiasih Tahun 2024 – 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif, dan Akuntabel di Kecamatan Jatiasih		1	Capaian Nilai Zona Integritas (ZI)	25	25	25
		Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Kecamatan Jatiasih	1.1.1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	80	80	80
		Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Kecamatan Jatiasih	1.1.2.	Nilai AKIP Kecamatan Jatiasih	60	60	60
2	Terwujudnya Kecamatan Jatiasih yang Tertib dan Aman	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang Didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat	2.1.1	Persentase Wilayah Tertib di Kecamatan Jatiasih	100%	100%	100%

Sumber : Renstra Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2024-2026

Tabel 2.2.
Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Jatiasih Tahun 2025– 2029

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
					2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Jatiasih		1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	80,00	80,00	80,20	80,30	80,50
		Meningkatnya LKM yang mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Jatiasih	1.1.1	Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik	70	72	74	76	78
		Meningkatnya efektifitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Jatiasih	1.1.2	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Jatiasih	0,30%	0,31%	0,32%	0,33%	0,34%

Sumber : Renstra Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2025-2029

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU / *Key Performace Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dimana salah satu indikator yang harus dibuat oleh Perangkat Daerah selaku penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah Indikator Kinerja Utama. Tujuan Penetapan IKU yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Capaian kinerja yang telah dicapai Kecamatan Jatiasih selama tahun 2025, berupa pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Jatiasih tahun 2025-2029 serta perjanjian kinerja Kecamatan Jatiasih tahun 2025 sebanyak 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja sasaran. Capaian kinerja indikator kinerja yang telah ditetapkan akan mencapai tujuan Kecamatan Jatiasih sebagai perangkat daerah di Kota Bekasi dalam waktu 5 (lima) tahun periode Renstra.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jatiasih Tahun 2025 ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jatiasih Berdasarkan Renstra
Tahun 2024-2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI / CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET TAHUN 2024
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Kecamatan Jatiasih	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Nilai	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga dalam penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mengetahui kinerja unit pelayanan perlu diukur melalui IKM.	Masyarakat / Survei Pelayanan Publik melalui kuisioner yang terdiri dari pertanyaan terkait kinerja dan aparatur organisasi dalam memberikan pelayanan yang diisi oleh penerima layanan sebagai responden .	Seksi Ekonomi dan Pembangunan	80 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
2.	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Kecamatan Jatiasih	Nilai AKIP Kecamatan Jatiasih	Nilai	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi AKIP untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP suatu instansi/unit kerja. Hasil evaluasi AKIP ini dinyatakan dalam suatu predikat dan nilai.	Nilai AKIP dihitung berdasarkan hasil nilai dan bobot dari setiap komponen AKIP yaitu: 1. Perencanaan kinerja (bobot 30%), 2. Pengukuran kinerja (bobot 30%), 3. Pelaporan kinerja (bobot 15%), dan 4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal (bobot 25%) Hasil evaluasi AKIP dinyatakan dalam predikat: 1. AA dengan nilai > 90-100; 2. A dengan nilai > 80-90; 3. BB dengan nilai > 70-80; 4. B dengan nilai > 60-70;	1. Seksi Ekonomi dan Pembangunan; 2. Seksi Pemerintahan; 3. Seksi Kesejahteraan Sosial; 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat ; Bagian Tata Usaha	60 Hasil Perhitungan dan Laporan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI / CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET TAHUN 2024
					5. CC dengan nilai > 50-60; 6. C dengan nilai > 30-50; dan D dengan nilai 0-30.		
3.	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang Didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat	Persentase Wilayah Tertib di Kecamatan Jatiasih	Persen (%)	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan bahwa untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dibutuhkan keseimbangan dan keselarasan antara ketertiban, kebersihan dan keindahan.	Jumlah zonasi yang telah ditertibkan / Jumlah Zona Tertib x 100%	1. Seksi Pemerintahan; 2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban	100% Hasil Perhitungan dan Pelaporan

Sumber : Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2024-2026

Berdasarkan tabel tersebut, IKU dari Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Kecamatan Jatiasih” adalah “Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik”, adapun cara mengukur indikator tersebut adalah: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik dihitung berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat / Survei Pelayanan Publik melalui kuesioner yang terdiri dari pertanyaan terkait kinerja dan aparatur organisasi dalam memberikan pelayanan yang diisi oleh penerima layanan sebagai responden. Penerima layanan Kecamatan Jatiasih adalah masyarakat yang menerima layanan.

IKU dari Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Kecamatan Jatiasih”, adalah “Nilai AKIP Kecamatan Jatiasih”. Nilai AKIP dihitung berdasarkan hasil nilai dan bobot dari setiap komponen AKIP. Nilai AKIP dinyatakan dalam predikat: AA (>90-100); A (>80-90); BB (>70-80); B (>60-70); CC (>50-60); C (>30-50); D (0-30).

IKU dari Sasaran Strategis 3 “Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang Didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat” adalah “Persentase Wilayah Tertib di Kecamatan Jatiasih”, Adapun cara menghitung indikator tersebut adalah: (Jumlah zonasi yang telah ditertibkan / Jumlah Zona Tertib) x 100%.

Tabel 2.4.
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jatiasih berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI / CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET TAHUN 2025
1.	Meningkatnya LKM yang mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Jatiasih	Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik	Persen	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga dalam penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mengetahui kinerja unit pelayanan perlu diukur melalui IKM.	Persentase LKM Aktif diukur dengan membandingkan jumlah Lembaga Kemasyarakatan Masyarakat (LKM) yang aktif mendukung pelayanan publik dengan jumlah total LKM yang ada, kemudian hasil perbandingan tersebut dikalikan 100 persen untuk memperoleh besaran persentase tingkat keaktifan LKM dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	70% Hasil survey

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI / CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET TAHUN 2025
2.	Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di Kecamatan Jatiasih	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Jatiasih	Persen	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus melibatkan partisipasi masyarakat. Peningkatan peran LKM merupakan implementasi keterlibatan masyarakat dalam mendukung kualitas dan jangkauan pelayanan publik di Kecamatan Jatiasih.	Pengukuran peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan dengan menghitung selisih Nilai IKM tahun berjalan (N) dan tahun sebelumnya (N-1), kemudian membaginya dengan Nilai IKM tahun sebelumnya dan dikalikan 100 persen, sehingga diperoleh persentase peningkatan atau penurunan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.	Seksi Ekonomi dan Pembangunan	0,30% Hasil perhitungan

Sumber : Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Berdasarkan tabel tersebut, IKU dari Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Jatiasih” adalah “Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik”, adapun cara mengukur indikator tersebut adalah: Persentase LKM Aktif diukur dengan membandingkan jumlah Lembaga Kemasyarakatan Masyarakat (LKM) yang aktif mendukung pelayanan publik dengan jumlah total LKM yang ada, kemudian hasil perbandingan tersebut dikalikan 100 persen untuk memperoleh besaran persentase tingkat keaktifan LKM dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik.

IKU dari Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di Kecamatan Jatiasih”, adalah “Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Jatiasih”. Peningkatan IKM dihitung berdasarkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan dengan menghitung selisih Nilai IKM tahun berjalan (N) dan tahun sebelumnya (N-1), kemudian membaginya dengan Nilai IKM tahun sebelumnya dan dikalikan

100 persen, sehingga diperoleh persentase peningkatan atau penurunan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
2. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Berikut Perjanjian Kinerja Kecamatan Jatiasih Tahun 2025:

Tabel 2.5.
Perjanjian Kinerja Kecamatan Jatiasih Tahun 2025
Berdasarkan RPD Tahun 2024-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan
(1)	(2)	(3)	(5)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Kecamatan Jatiasih	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	80
2.	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Kecamatan Jatiasih	Nilai AKIP Kecamatan Jatiasih	60
3.	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang Didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat	Persentase Wilayah Tertib di Kecamatan Jatiasih	100%

Sumber : Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2025 Kecamatan Jatiasih

No.	Jumlah Anggaran	
1.	Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU)	Rp. 27.880.951.080,00
2.	Belanja Langsung Urusan (BLU)	Rp. 14.662.665.200,00

Program, Kegiatan / Sub Kegiatan Kecamatan Jatiasih Tahun 2025

Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU) jumlah Pagu anggaran sebesar Rp. 27.880.951.080,00 (*Dua puluh tujuh milyar delapan ratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan puluh rupiah*), sedangkan Belanja Langsung Urusan (BLU) jumlah Pagu anggaran sebesar Rp. 14.662.665.200,00 (*Empat belas milyar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah*).

Tabel 2.6.
Perjanjian Kinerja Kecamatan Jatiasih Tahun 2025
Berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan
(1)	(2)	(3)	(5)
1.	Meningkatnya LKM yang mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Jatiasih	Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik	70
2.	Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di Kecamatan Jatiasih	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat Kecamatan Jatiasih	3.00%

Sumber : Perjanjian Kinerja pada APBD Perubahan Eselon III Tahun 2025 Kecamatan Jatiasih

No.	Jumlah Anggaran	
1.	Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU)	Rp. 25.993.962.764,00
2.	Belanja Langsung Urusan (BLU)	Rp. 23.029.909.400,00

Program, Kegiatan / Sub Kegiatan Kecamatan Jatiasih Tahun 2025

Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU) jumlah Pagu anggaran sebesar Rp25.993.962.764,00 (*Dua puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah*), sedangkan Belanja Langsung Urusan (BLU) jumlah Pagu anggaran sebesar Rp. 23.029.909.400,00 (*Dua puluh tiga milyar dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan ribu empat ratus rupiah*).

Perubahan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024–2026 ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 terjadi seiring dengan ditetapkannya kepala daerah hasil pemilihan, sehingga arah kebijakan pembangunan daerah perlu diselaraskan

dengan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. RPD disusun sebagai dokumen perencanaan sementara pada masa transisi pemerintahan daerah, sedangkan RPJMD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang menjadi pedoman utama penyelenggaraan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyesuaian ini juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa RPJMD wajib ditetapkan paling lambat enam bulan setelah kepala daerah dilantik, sehingga sasaran, indikator kinerja, serta program dan kegiatan Kecamatan Jatiasih perlu disesuaikan agar selaras dengan RPJMD Tahun 2025–2029.

Tabel 2.2.
Alokasi Kegiatan per Triwulan Tahun 2025

No.	Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Alokasi Triwulan				Ket
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	25.993.962.764,00					
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000,00	11.750.000,00	6.000.000,00	10.000.000,00	2.250.000,00	
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000,00	7.000.000,00	3.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	4.750.000,00	3.000.000,00	0,00	2.250.000,00	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.441.957.000,00	4.510.656.200,00	5.142.491.200,00	3.873.077.775,00	5.915.731.825,00	
	3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.421.957.000,00	4.502.806.200,00	5.140.341.200,00	3.866.272.775,00	5.912.536.825,00	
	4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000,00	7.850.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
	5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000,00	0,00	0,00	6.805.000,00	3.195.000,00	
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.375.000,00	0,00	0,00	0,00	6.375.000,00	
	6. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6.375.000,00	0,00	0,00	0,00	6.375.000,00	
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	634.050.000,00	354.804.000,00	70.150.000,00	83.946.000,00	125.150.000,00	

No.	Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Alokasi Triwulan				Ket
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
	8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	349.261.700,00	0,00	349.261.700,00	0,00	0,00	
	9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72.270.000,00	18.750.000,00	18.750.000,00	18.750.000,00	16.020.000,00	
	10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	5.000.000,00	
	11. Fasilitas Kunjungan Tamu	49.500.000,00	13.650.000,00	11.100.000,00	13.650.000,00	11.100.000,00	
	12. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52.563.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00	15.363.000,00	0,00	
	13. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	924.025.000,00	0,00	894.025.000,00	0,00	30.000.000,00	
	14. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	158.728.800,00	0,00	158.728.800,00	0,00	0,00	
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.610.056.480,00	1.721.301.080,00	2.081.876.620,00	2.071.876.620,00	2.735.002.160,00	
	15. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	350.000.000,00	132.255.000,00	117.255.000,00	96.255.000,00	4.235.000,00	
	16. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.962.228.144,00	1.240.557.036,00	1.240.557.036,00	1.240.557.036,00	1.240.557.036,00	
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	476.079.120,00	223.625.000,00	125.500.000,00	114.934.120,00	12.020.000,00	
	17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	82.850.000,00	14.625.000,00	27.500.000,00	34.625.000,00	6.100.000,00	
	18. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	171.279.120,00	9.000.000,00	83.000.000,00	73.359.120,00	5.920.000,00	

No.	Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Alokasi Triwulan				Ket
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
	19. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.950.000,00	0,00	15.000.000,00	6.950.000,00	0,00	
	20. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	243.718.000,00					
8.	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	168.718.000,00					
	21. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatiasih)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	22. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatisari)	20.000.000,00	3.206.200,00	3.847.800,00	5.486.000,00	7.460.000,00	
	23. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatikramat)	20.000.000,00	2.400.000,00	20.163.000,00	3.600.000,00	3.837.000,00	
	24. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait	25.000.000,00	10.728.000,00	3.930.000,00	3.780.000,00	6.562.000,00	

No.	Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Alokasi Triwulan				Ket
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
	dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatimekar)						
	25. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatiluhur)	27.382.000,00	4.124.400,00	13.813.400,00	2.062.200,00	7.382.000,00	
	26. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatirasa)	20.000.000,00	4.124.400,00	13.813.400,00	2.062.200,00	0,00	
	27. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kecamatan Jatiasih)	25.000.000,00	15.072.000,00	2.464.000,00	2.464.000,00	5.000.000,00	
9.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	64.350.000,00	0,00	64.350.000,00	0,00	0,00	
	28. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.350.000,00	0,00	64.350.000,00	0,00	0,00	
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	11.981.677.200,00					
10.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	11.741.677.200,00					
	29. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No.	Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Alokasi Triwulan				Ket
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						
	30. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatiasih)	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	31. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatisari)	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	32. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatikramat)	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
	33. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatimekar)	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
	34. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatiluhur)	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
	35. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatirasa)	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
	36. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatiasih)	3.385.370.000,00	437.654.400,00	2.148.366.200,00	435.554.400,00	363.795.000,00	
	37. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatisari)	4.226.003.400,00	623.679.000,00	2.333.212.800,00	636.756.800,00	632.354.800,00	
	38. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatikramat)	3.817.436.200,00	528.956.600,00	531.387.400,00	2.248.465.600,00	508.626.600,00	
	39. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatimekar)	3.405.242.000,00	469.376.800,00	1.833.911.600,00	638.801.800,00	463.151.800,00	

No.	Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Alokasi Triwulan				Ket
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
	40. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatiluhur)	2.564.510.200,00	1.482.236.120,00	505.250.280,00	310.966.900,00	266.056.900,00	
	41. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatirasa)	3.419.120.600,00	498.965.400,00	1.883.532.400,00	518.311.400,00	518.311.400,00	
	42. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	76.760.000,00	6.084.000,00	34.250.000,00	36.426.000,00	0,00	
	43. Evaluasi Kelurahan	48.283.000,00	48.283.000,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	240.000.000,00					
	44. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatiasih)	40.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
	45. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatisari)	40.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
	46. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatikramat)	40.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
	47. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatimekar)	40.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
	48. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatiluhur)	40.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
	49. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatirasa)	40.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	

No.	Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Alokasi Triwulan				Ket
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	267.014.000,00	19.060.000,00	25.847.500,00	179.052.500,00	43.054.000,00	
12.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	267.014.000,00	19.060.000,00	25.847.500,00	179.052.500,00	43.054.000,00	
	50. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	38.438.000,00	10.215.000,00	9.820.000,00	8.045.000,00	10.358.000,00	
	51. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	228.576.000,00	8.845.000,00	16.027.500,00	171.007.500,00	32.696.000,00	
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	38.438.000,00	15.787.500,00	4.212.500,00	5.987.500,00	12.450.500,00	
13.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	38.438.000,00	15.787.500,00	4.212.500,00	5.987.500,00	12.450.500,00	
	52. Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	38.438.000,00	15.787.500,00	4.212.500,00	5.987.500,00	12.450.500,00	

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Jatiasih tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, yang tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh manakegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah.

Pengukuran Kinerja merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Jatiasih yang dilaksanakan Tahun 2025. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*).

Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data capaian kinerja dari setiap indikator. Pengumpulan data capaian kinerja dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dengan Keputusan Camat Jatiasih Nomor 050/76-Kc.JTA/I/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Capaian Kinerja di Kecamatan Jatiasih.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada Bab ini disajikan analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja Kecamatan Jatiasih Tahun Anggaran 2025. Karena Tahun 2025 merupakan tahun transisi perencanaan pembangunan daerah, sehingga analisis kinerja mengacu pada dua dokumen perencanaan strategis.

Dokumen pertama adalah Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024–2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan periode sebelumnya yang masih berlaku pada awal tahun berjalan. Dokumen kedua adalah Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang merupakan dokumen perencanaan pada periode kepemimpinan baru.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan metode perbandingan antara realisasi kinerja dengan target yang telah ditetapkan pada masing-masing indikator. Perhitungan dilakukan secara kuantitatif untuk mengetahui tingkat capaian dalam bentuk persentase.

Hasil pengukuran tersebut memberikan gambaran tingkat keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi selama Tahun 2025, serta menjadi dasar dalam perumusan langkah perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

A. ANALISIS CAPAIAN IKU BERDASARKAN RPD 2024-2026

Capaian kinerja yang telah dicapai Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi selama tahun 2025, berupa pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2024-2026 serta Perjanjian Kinerja Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2025 sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran. Capaian kinerja indikator kinerja yang telah ditetapkan akan mencapai tujuan Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi sebagai perangkat daerah di Kota Bekasi dalam waktu 3 (tiga) tahun periode Renstra. Adapun tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel

di Kecamatan Jatiasih, dan Terwujudnya Kecamatan Jatiasih yang Tertib dan Aman.

Dalam rangka mencapai tujuan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel di Kecamatan Jatiasih, capaian Indikator Kinerja Utama menjadi ukuran keberhasilan target yang direncanakan.

IKU yang pertama Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi pada tahun 2025 adalah Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik melalui Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi yang dilaksanakan pada semester I dan semester II tahun 2025 dimana masyarakat mengisi questioner yang harus diisi oleh masyarakat pengguna layanan. Setelah diolah data tersebut memperoleh hasil IKM sebesar Indeks 89,02 sedangkan target Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Renstra Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2024-2026 pada tahun 2025 yaitu Indeks 80 dengan perhitungan capaian kinerja realisasi dibagi target dikali 100% ($89,02/80 \times 100\% = 111,28\%$) maka capaian 111,28% dan telah melampaui target Renstra Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

IKU yang kedua Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi pada tahun 2025 adalah Nilai AKIP Kecamatan Jatiasih. Pada tahun 2025 capaian target 77,64 dari target 60 sehingga persentase capaian kinerja dengan perhitungan realisasi dibagi target dikali 100% yaitu $77,64/60 \times 100\% = 129,40\%$ dasar hasil evaluasi Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2025 yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Bekasi dengan Nomor : 700.1.2.1/068-LHE/ITKO.Set Tanggal 04 Juli 2024. Pada tahun 2025 Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi harus bisa mempertahankan kinerja baik terhadap indikator kinerja pada tahun 2025 maupun target yang telah ditetapkan dalam Renstra pada tahun 2024-2026.

IKU yang ketiga Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi pada tahun 2025 adalah Persentase Wilayah Tertib di Kecamatan Jatiasih dengan program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dilaksanakan dengan kegiatan koordinasi upaya ketentraman dan ketertiban umum dan sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional

Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (cascading kinerja 2025). Pada Indikator Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib K3 di wilayah Kecamatan Jatiasih dengan koordinasi dan sinergitas 3 Pilar (Koramil, Polsek, Kecamatan) telah melaksanakan kegiatan K3 bersama di wilayah Kecamatan Jatiasih secara rutin pada hari Jum'at di titik pantau jalan protokol dan zona K3. Adapun wilayah Tertib K3 yang telah ditetapkan pada tahun 2025 yaitu Kantor Kecamatan Jatiasih, Taman Jatiasih, SMAN 6

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2025

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel di Kecamatan Jatiasih	Capaian Nilai Zona Integritas (ZI)				
1.1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Kecamatan Jatiasih	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Nilai	80	83,25	104,06
1.2.	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Kecamatan Jatiasih	Nilai AKIP Kecamatan Jatiasih	Nilai	60	61,46	102,43
2.	Terwujudnya Kecamatan Jatiasih yang Tertib dan Aman					
2.1.	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang Didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat	Persentase Wilayah Tertib di Kecamatan Jatiasih	Persen (%)	100%	100%	100

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2025

Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas, Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi memiliki 3 (tiga) sasaran yaitu:

1. Meningkatkan Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Kecamatan Jatiasih;

2. Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Kecamatan Jatiasih; dan
3. Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang Didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat.

Pengukuran kinerja Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dilakukan terhadap capaian indikator kinerja sasaran. Realisasi capaian indikator kinerja sasaran Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi pada tahun 2025 sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik, realisasi capaian sebesar 83,25, melebihi target yang ditetapkan sebesar 80, maka capaian kinerja tahun 2025 atas indikator kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik” sebesar 104,06%.

Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi menyelenggarakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk mengukur kualitas pelayanan. Hasil survei ini akan digunakan sebagai acuan perbaikan pelayanan publik yang dituangkan dalam rencana tindak lanjut sehingga dapat tercapai pelayanan prima yang sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat sebagai pengguna layanan. Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan secara mandiri oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, telah dibentuk tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat yang bertanggung jawab dalam seluruh tahapan survei. Pelaksanaan SKM menggunakan kuisioner manual yang disebarkan kepada pengguna layanan. Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu per Triwulan. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 3 (tiga) bulan. Penentuan jumlah responden dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pada Triwulan IV Tahun 2025, populasi penerima layanan sebanyak 75 orang dan sampel sebanyak 63 responden. Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 63 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2
Populasi Responden Triwulan IV tahun 2025

No	Karakteristik	Indikator	Jumlah	Persentase
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	35	55,56%
		Perempuan	28	44,46%
2	Pendidikan	Tidak Sekolah	0	0%
		SD/ sederajat	0	0%
		SMP/ sederajat	5	7,94%
		SMA/ sederajat	51	80,95%
		D1/D2/D3	2	1,88%
		D4/S1	5	7,94%
		S2	0	0%
		S3	0	0%
3	Pekerjaan	ASN	0	0%
		TNI	0	0%
		POLRI	2	3,17%
		Swasta	41	65,08%
		Wirausaha	12	19,05%
		Lainnya	8	12,7%

Tabel 3.3
Indeks Kepuasan Masyarakat per Jenis Layanan

No.	Jenis Layanan	Jumlah Responden	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perilaku	Sarpras	Pengaduan	IKM per Jenis Layanan
1.	Pelayanan Surat Keterangan Waris	50	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
2.	Pelayanan Surat Keterangan Belum Menikah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Pelayanan Surat Keterangan Domisili Yayasan	1	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75

4.	Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Pelayanan Surat Keterangan Rekomendasi Nikah Non Muslim	12	75	75	75	75	75	75	75	75	77.08	75.23
6.	Pelayanan Catatan Kepolisian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Pelayanan Surat Izin Keramaian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata IKM Per Unsur		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75,4	75
IKM Unit Layanan		75,04										
Mutu Unit Layanan		C										

Dari hasil analisis data SKM, diidentifikasi bahwa aspek Persyaratan dan Waktu merupakan dua isu yang paling sering disorot oleh masyarakat. Secara kuantitatif, kedua dimensi ini memiliki nilai yang masih dapat ditingkatkan. Persyaratan mendapatkan nilai terendah yaitu 75. Selanjutnya Sistem, mekanisme dan prosedur mendapatkan nilai 75 adalah nilai terendah kedua.

Atas dasar temuan tersebut, unit kerja menyusun rencana tindak lanjut yang tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan nilai SKM secara angka, tetapi lebih penting lagi, untuk menjawab permasalahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Fokus utama adalah melakukan evaluasi Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP), meningkatkan keterampilan komunikasi petugas, serta memperbaiki alur pelayanan agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh pengguna.

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Oktober hingga Desember 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Sebanyak 63 orang mengisi SKM pada Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi di Tahun 2025. Layanan Surat keterangan waris menjadi layanan dengan pengguna terbanyak terlihat dari jumlah sampel yang mengisi survei yaitu 50 orang.
- Pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, secara umum

mencerminkan tingkat kualitas yang Kurang Baik dengan nilai SKM 75.04. Meskipun demikian, nilai SKM Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi menunjukkan penurunan peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik selama kurun waktu 1 tahun terakhir.

- Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu U1 Persyaratan, U2 Sistem, mekanisme dan prosedur.
 - Berdasarkan pelaksanaan tindak lanjut periode sebelumnya, Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut sebanyak $(2/2) \times 100\% = 100\%$
2. Nilai AKIP Kecamatan Jatiasih, realisasi capaian sebesar 61,46 termasuk predikat “B”, melebihi target yang ditetapkan sebesar 60, maka capaian kinerja tahun 2025 atas indikator kinerja “Nilai AKIP Kecamatan Jatiasih” sebesar 102,43%.

Analisis akuntabilitas kinerja meliputi keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategi. Dalam analisis ini perlu dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat dan bila memungkinkan dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektifitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya (LAN, 2003:36).

Hasil evaluasi SAKIP Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2024 oleh Tim Evaluator Inspektorat Kota Bekasi Nomor: 700.1.2.1/195-LHE/ITKO.Set tanggal 30 September 2025 adalah sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.4
Hasil Penilaian SAKIP Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2025

No.	Komponen Yang Dinilai	2025	
		Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	19,16
b.	Pengukuran Kinerja	30	18,31
c.	Pelaporan Kinerja	15	9,14

d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,85
	Nilai Hasil Evaluasi	100	61,46
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Sumber: LHE AKIP Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2024

Berdasarkan tabel hasil evaluasi SAKIP Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2025 di atas:

1. Dari komponen Perencanaan Kinerja, nilai yang diraih sebesar 19,16 dari nilai bobot maksimal 30;
2. Dari komponen Pengukuran Kinerja, nilai yang diraih sebesar 18,31 dari nilai bobot maksimal 30;
3. Dari komponen Pelaporan Kinerja, nilai yang diraih sebesar 9,14 dari nilai bobot maksimal 15;
4. Dari komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, nilai yang diraih sebesar 14,85 dari nilai bobot maksimal 25.

Dari kumulatif nilai keempat komponen tersebut, Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi memperoleh nilai 61,46 dengan predikat “B” dengan interpretasi **Baik** telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra yaitu 60.

3. Persentase Wilayah Tertib di Kecamatan Jatiasih, realisasi capaian sebesar 100% sudah mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%, maka capaian kinerja tahun 2025 atas indikator kinerja “Persentase Wilayah Tertib di Kecamatan Jatiasih” sebesar 100%.

Kecamatan Jatiasih sebagai salah satu kecamatan yang ada di Kota Bekasi sekaligus kecamatan yang memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota Negara Republik Indonesia menjadi cerminan Kota Bekasi terutama dalam hal penerapan wilayah tertib.

Faktor penentu keberhasilan pencapaian indikator Persentase Wilayah Tertib di Kecamatan Jatiasih ini yaitu:

1. Sepanjang tahun 2025, Kecamatan Jatiasih dan Kelurahan se-Kecamatan Jatiasih melakukan giat bersih lingkungan. Perwujudan keberhasilan Kecamatan Jatiasih dalam mewujudkan K3 dimulai dari wilayah yang sangat internal yaitu kantor. Selain itu, sejalan dengan pengurusan administrasi kependudukan yang saat ini dapat dilakukan di kecamatan, maka faktor kenyamanan dan kebersihan di lingkungan

kantor juga dapat mendorong kenaikan kepuasan masyarakat.

2. Menjaga lingkungan agar tetap tertib dan aman juga akan meningkatkan kepuasan masyarakat dilakukan melalui sinergitas 3 pilar yaitu Polsek Jatiasih dan Koramil 04 Jatiasih serta Satpol PP.

Tabel 3.5
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran, Persentase Wilayah Tertib di Kecamatan Jatiasih Tahun 2025

NO.	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TAHUN 2025		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
			TARGET	REALISASI	
3.	Persentase Wilayah Tertib di Kecamatan Jatiasih	Persen (%)	100%	100%	100%

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2025

Target Indikator Kinerja Sasaran “Persentase Wilayah Tertib di Kecamatan Jatiasih” Renstra Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2024-2026 pada tahun 2025 yaitu 100% dengan perhitungan Jumlah Zonasi yang telah ditertibkan dibagi Jumlah Zona Tertib dikali 100%, $(10/10) \times 100\% = 100\%$, maka capaian 100% dan telah mencapai target Renstra Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Pada tahun 2025 Indikator kinerja Sasaran “Persentase Wilayah Tertib di Kecamatan Jatiasih” (Renstra Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2024-2026) ditargetkan sebesar 100% sedangkan realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100% telah mencapai target Renstra Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional,	Capaian Nilai Zona Integritas (ZI)					

	Dinamis, Inovatif dan Akuntabel di Kecamatan Jatiasih						
1.1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Kecamatan Jatiasih	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	80	83,25	104,06	Baik	Pemerintahan, Ekbang, Permas, dan Kessos
1.2.	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Kecamatan Jatiasih	Nilai AKIP Kecamatan Jatiasih	60	61,46	102,43	Baik	Subag. TU
2.	Terwujudnya Kecamatan Jatiasih yang Tertib dan Aman						
2.1.	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang Didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat	Persentase Wilayah Tertib di Kecamatan Jatiasih	100%	100%	100%	Baik	Trantib dan Kessos

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2025

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Jatiasih

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel di Kecamatan Jatiasih	Capaian Nilai Zona Integritas (ZI)	-	-	25	49,03	-	-
1.1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	89,3	80	91,87	80	83,25

	Pengelolaan dan Layanan Kecamatan Jatiasih	terhadap Layanan Publik						
1.2.	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Kecamatan Jatiasih	Nilai AKIP Kecamatan Jatiasih	80	56,55	60	60,23	60	61,46
2.	Terwujudnya Kecamatan Jatiasih yang Tertib dan Aman							
2.1.	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang Didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat	Persentase Wilayah Tertib di Kecamatan Jatiasih	86%	86%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2025

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Jatiasih

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Standar Nasional	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	6		7
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel di Kecamatan Jatiasih	Capaian Nilai Zona Integritas (ZI)			
1.1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Kecamatan Jatiasih	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	83,25	-	104,06%
1.2.	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Kecamatan Jatiasih	Nilai AKIP Kecamatan Jatiasih	61,46	-	102,43%
2.	Terwujudnya Kecamatan Jatiasih yang Tertib dan Aman				
2.1.	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang Didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat	Persentase Wilayah Tertib di Kecamatan Jatiasih	100%	-	100%

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2025

Tabel 3.9
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang dilakukan
-----	----------------------------	-------------------	-------------	-------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------

				Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6		
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel di Kecamatan Jatiasih	Capaian Nilai Zona Integritas (ZI)				Keberhasilan yang didukung oleh Penegakan disiplin aparaturnya sebagai Monev internal secara rutin	Telah diberikan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> atas evaluasi terhadap SKP pegawai dan pelaksanaan Sidak ke setiap kelurahan
1.1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Kecamatan Jatiasih	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	80	83,25	104,06	Keberhasilan yang didukung oleh fasilitas dan prasarana ruang tunggu pelayanan, dan aparaturnya yang melaksanakan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya	Menyediakan fasilitas dan prasarana yang baik di ruang tunggu pelayanan Kecamatan Jatiasih, dan meningkatkan kecakapan aparaturnya dalam melayani warga
1.2	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Kecamatan Jatiasih	Nilai AKIP Kecamatan Jatiasih	60	61,46	102,43	Keberhasilan disebabkan oleh beberapa faktor 1. SDM 2. maksimal dalam menyusun dan menetapkan indikator Perencanaan 3. Komitmen pelaksana kegiatan (evaluasi mandiri) atas kinerja (Perkin)	Pada tahun 2025 Kecamatan Jatiasih telah melakukan penajaman indikator sasaran dengan tujuan agar lebih fokus kepada penguatan Akuntabilitas Kinerja
2.	Terwujudnya Kecamatan Jatiasih yang Tertib dan Aman					Keberhasilan disebabkan oleh komitmen pimpinan terhadap Ketertiban serta keindahan	Kerja sama secara internal di wilayah dengan 3 pilar (Kecamatan, K

						wilayah dengan mengadakan evaluasi kepada pemasangan spanduk, banner yang tidak berizin serta penindakan terhadap PKL yang berjualan tidak pada tempatnya	apolsek dan Koramil) serta masyarakat
2.1	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang Didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat	Persentase Wilayah Tertib di Kecamatan Jatiasih	100%	100%	100%	Telah dilaksanakan rutinitas K3 di seluruh wilayah Sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat dan kepada kelurahan se Kecamatan Jatiasih yang dilaksanakan setiap seminggu sekali untuk mewujudkan wilayah Kecamatan Jatiasih yang Tertib dan Aman	Sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat dan kepada aparatur

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2025

Dengan melihat capaian 3 (tiga) indikator untuk mengukur 3 (tiga) sasaran strategis dimana 3 (tiga) indikator mencapai target yang ditetapkan, maka capaian indikator kinerja tersebut telah mendukung kepada ketercapaian indikator tujuan Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi.

Berdasarkan capaian indikator di atas menunjukkan bahwa indikator sasaran Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi sudah mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yaitu:

1. Tujuan 1 “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel “Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah”, dan Sasaran:

- 1) Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah.
 - 2) Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah.
2. Tujuan 4 “Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman”, dan Sasaran “Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang Didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat”.

B. ANALISIS CAPAIAN IKU BERDASARKAN RPJMD 2025-2029

Capaian kinerja yang telah dicapai Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi selama tahun 2025, berupa pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2025-2029 serta Perjanjian Kinerja Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2025 sebanyak 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja sasaran. Capaian kinerja indikator kinerja yang telah ditetapkan akan mencapai tujuan Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi sebagai perangkat daerah di Kota Bekasi dalam waktu 5 (lima) tahun periode Renstra. Adapun tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel di Kecamatan Jatiasih, dan Terwujudnya Kecamatan Jatiasih yang Tertib dan Aman.

Dalam rangka mencapai tujuan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel di Kecamatan Jatiasih, capaian Indikator Kinerja Utama menjadi ukuran keberhasilan target yang direncanakan.

Capaian setiap sasaran strategis beserta dengan indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel 3.1. Capaian Kinerja Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2025.

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2025

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7

1.	Terwujudnya estetika Kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Jatiasih	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	persen	80	83,25	104,06
1.1	Meningkatnya LKM yang mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Jatiasih	Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik	Persen	70%	100%	142,86
1.2	Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di Kecamatan Jatiasih	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Jatiasih	Persen	0,30%	0,08%	26,67

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, 2025

Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas, Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi memiliki 2 (dua) sasaran yaitu:

1. Meningkatnya LKM yang mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Jatiasih, diukur melalui indikator yaitu : Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik dengan capaian kinerja sebesar 142,86%;
2. Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di Kecamatan Jatiasih diukur melalui indikator yaitu Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan dengan capaian kinerja sebesar 26,67%;

Pengukuran kinerja Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dilakukan terhadap capaian indikator kinerja sasaran. Realisasi capaian indikator kinerja sasaran Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi pada tahun 2025 sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik, realisasi capaian sebesar 100%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 70%, maka capaian kinerja tahun 2025 atas indikator kinerja “ Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik” sebesar 142,86%.
2. Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Jatiasih, realisasi capaian sebesar 0,08% kurang dari target yang ditetapkan sebesar 0,30%, maka capaian kinerja tahun 2025 atas indikator kinerja “Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Jatiasih” 26,67%.

Tabel 3.11
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terwujudnya estetika Kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Jatiasih	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	80	83,25	104,06	baik	ekbang
1.1.	Meningkatnya LKM yang mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Jatiasih	Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik	70%	100%	142,86	Baik	Permas
1.2.	Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di Kecamatan Jatiasih	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Jatiasih	0,30%	0,08%	26,67	kurang	Subag. TU

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2025

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Jatiasih

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Terwujudnya estetika Kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	83	89,3	80	91,87	80	83,25

	publik yang prima di Kecamatan Jatiasih							
1.1.	Meningkatnya LKM yang mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Jatiasih	Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik	0	0	0	0	70%	100%
1.2.	Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di Kecamatan Jatiasih	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Jatiasih	0	0	0	0	0,30%	0,08%

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2025

Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Jatiasih

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Standar Nasional	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	6		7
1.	Terwujudnya estetika Kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Jatiasih	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	83,25	-	104,06
1.1.	Meningkatnya LKM yang mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Jatiasih	Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik	100%	-	142,86%
1.2.	Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di Kecamatan Jatiasih	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Jatiasih	0,08%	-	26,67%

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2025

Tabel 3.14
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau
Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian Kinerja (%)	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6		
1.	Terwujudnya estetika Kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Jatiasih	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	80	83,25	104,06	Keberhasilan didukung oleh peningkatan kualitas pelayanan, ketersediaan sarana prasarana pelayanan, serta kinerja aparatur yang optimal.	Melakukan peningkatan kualitas pelayanan, pembinaan aparatur, serta evaluasi berkala terhadap Survei Kepuasan Masyarakat.
1.1.	Meningkatnya LKM yang mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Jatiasih	Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik	70	100%	142,86%	Keberhasilan didukung oleh meningkatnya keaktifan LKM dan koordinasi yang baik antara Kecamatan dan LKM.	Melakukan pembinaan dan koordinasi secara berkelanjutan serta memfasilitasi kegiatan LKM dalam mendukung pelayanan publik.
1.2.	Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di Kecamatan Jatiasih	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Jatiasih	0,30%	0,08%	26,67%	Kondisi ini disebabkan oleh belum optimalnya kualitas pelayanan pada beberapa aspek, keterbatasan SDM, serta belum maksimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap	Untuk meningkatkan capaian pada periode berikutnya, Kecamatan Jatiasih akan meningkatkan kompetensi aparatur melalui pembinaan dan pelatihan pelayanan publik, melakukan evaluasi

						penyelenggara an pelayanan publik.	pelayanan secara berkala, menindaklan juti masukan dan pengaduan masyarakat secara cepat, serta melakukan penyempurnaa n standar pelayanan guna meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan masyaraka
--	--	--	--	--	--	--	---

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2025

Dengan melihat capaian 2 (dua) indikator untuk mengukur 2 (dua) sasaran strategis dimana 2 (dua) indikator mencapai target yang ditetapkan, maka capaian indikator kinerja tersebut telah mendukung kepada ketercapaian indikator tujuan Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi.

Berdasarkan capaian indikator di atas menunjukkan bahwa indikator sasaran Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi sudah mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Tujuan 1 “ Terwujudnya estetika Kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Jatiasih “Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik”, dan Sasaran:
 - 1) Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Jatiasih.
 - 2) Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jatiasih.

Untuk melakukan pembahasan lebih lanjut secara komprehensif mengenai kinerja Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi pada Tahun 2025 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah dibuat, akan kami bahas pada Analisis Capaian Indikator Kinerja berikut.

3.2. ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran Strategis I : Meningkatnya LKM Yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Jatiasih

Indikator Kinerja : Persentase LKM Aktif Yang Mendukung Pelayanan Publik

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka perlu melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik baik pelayanan perizinan maupun non perizinan, guna memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.

Apabila dibandingkan dengan target, berikut capaian kinerja indikator Persentase LKM aktif yang mendukung pelayanan publik Tahun 2025.

Tabel 3.15
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Tahun 2025

NO.	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TAHUN 2025		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
			TARGET	REALISASI	
1.	Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik	Nilai	70%	100%	142,86%
2.	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Jatiasih	Persen	0,30%	0,08%	26,67%

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2025

Untuk melihat Pengukuran kinerja terhadap target, realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 telah dicapai berdasarkan Renstra Kecamatan Jatiasih Tahun 2025-2029 menunjukkan trend yang meningkat, dimana capaian setiap Indikator Kinerja Utama telah tercapai.

a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Kinerja Tahun Ini

Capaian realisasi kinerja indikator Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik di tahun 2025 diperoleh dari kontribusi unsur LKM yang ada di wilayah Kecamatan Jatiasih dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.16
Kontribusi Unsur LKM Tahun 2025

No	Unsur LKM	Jumlah Unsur LKM	Jumlah Unsur LKM yang Aktif	Kontribusi
1	LPM	6	6	berperan aktif sebagai perwakilan aspiratif masyarakat dalam kegiatan musrenbang atau musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan maupun kecamatan
2	MUB	7	7	berperan aktif sebagai koordinator terciptanya keharmonisan antar umat beragama di wilayah Kecamatan Jatiasih dan Kota Bekasi. MUB dibina oleh Seksi Kesejahteraan Sosial (Kessos) Kecamatan dan Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan
3	PKK dan PKP	57	57	berperan aktif dalam upaya meningkatkan kemandirian masyarakat baik kesehatan maupun kemandirian ekonomi. PKK dan PKP dibina oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat (Permas) Kecamatan dan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan

				Pembangunan (Permasbang) Kelurahan
4	POSYANDU	165	165	berperan aktif dalam upaya peningkatan di bidang kesehatan keluarga terutama pelayanan imunisasi Bayi, Balita dan Imunisasi Ibu Hamil. POSYANDU dibina oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat (Permas) Kecamatan dan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan (Permasbang) Kelurahan
5	BKM	6	6	berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan di masing-masing Kelurahan. BKM dibina oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat (Permas) Kecamatan dan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan (Permasbang) Kelurahan
6	PETUGAS PEMELIHARAAN RUMAH IBADAH DAN PEMIMPIN/PEMUKA AGAMA	186	186	Berperan aktif dalam menjaga kerukunan dan ketenteraman masyarakat melalui kegiatan keagamaan, pembinaan moral, serta mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif.
7	RW	100	100	berperan aktif pada pelayanan kepada masyarakat dalam rangka membantu pemerintah memberikan tugas pelayanan yang menjadi tanggung

				jawabnya. RW dibina oleh Seksi Pemerintahan Kecamatan dan Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum (Pemtrantibum) Kelurahan
8	RT	672	672	berperan aktif pada pelayanan kepada masyarakat dalam rangka membantu pemerintah memberikan tugas pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya. RT dibina oleh Seksi Pemerintahan Kecamatan dan Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum (Pemtrantibum) Kelurahan
Total Unsur LKM		1.199	1.199	

Berdasarkan hasil laporan dari beberapa unsur LKM sampai dengan akhir Desember 2025, maka capaian realisasi persentase LKM yang aktif mendukung pelayanan publik dapat ditung sebagai berikut:

$$\text{Persentase LKM aktif} = \frac{\text{Jumlah LKM aktif yang mendukung pelayanan publik}}{\text{Jumlah LKM yang ada}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase LKM aktif} = \frac{1.199}{1.199} \times 100\%$$

$$\text{Persentase LKM aktif} = 100\%$$

Dari hasil perhitungan rumus diatas dapat disimpulkan bahwa capaian persentase LKM aktif yang mendukung pelayanan publik telah melampaui target yang ditetapkan di Tahun 2025 yaitu 70%. Rasio capaian target telah melampaui angka yang telah ditetapkan. Maka

analisa capaian indikator kinerja persentase LKM aktif yang mendukung pelayanan publik Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase LKM
Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik
Tahun 2024 dan Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik	Persen	-	-	-	70	100	142,86%

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2025

Untuk indikator kinerja sasaran “Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik”, capaian tahun 2024 terdapat kekosongan pelaporan untuk indikator ini. Hal ini disebabkan oleh penerapan Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026 yang disusun untuk mengisi masa transisi kepemimpinan daerah, namun pada tahun 2025 berhasil mencapai realisasi sebesar 100%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 70%. Perlu ditekankan bahwa meskipun indikator ini merupakan hasil perumusan baru dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029, tapi secara faktual, berbagai unsur Lembaga Keswadayaan Masyarakat di Kecamatan Jatiasih telah menunjukkan keaktifan dalam sinergi yang berkelanjutan.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Untuk meraih capaian kinerja pada indikator sasaran Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik pada Kecamatan Jatiasih, tentunya didukung oleh capaian kinerja indikator program yang mendukung Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Jatiasih, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.17
Perbandingan Akumulasi Realisasi Kinerja Sasaran Persentase LKM
Aktif Yang Mendukung Pelayanan Publik

No	Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Persentase LKM yang aktif	Nilai	-	-	-	70%	100%	142,86%

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2025

Dengan melihat indikator kegiatan pada tahun 2025 telah melebihi target, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik di Kecamatan Jatiasih di tahun 2025, dikarenakan indikator kinerja utama pada Tahun 2025 telah disesuaikan dengan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 maka belum ada perbandingan pada tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Strategis 2025-2029

Capaian indikator sasaran Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik tahun 2025 jika dikaitkan dengan target Renstra Kecamatan Jatiasih Tahun 2025-2029 pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.18
Perbandingan Akumulasi Realisasi Kinerja Sasaran Persentase LKM
Aktif Yang Mendukung Pelayanan Publik Target Renstra 2025-2029

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Jatiasih	
		2025	2029
Target	Persen	70%	78%
Realisasi	Persen	100%	-

Sumber : Data olahan Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Jatiasih Tahun 2025

Jika melihat tabel di atas, realisasi indikator Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik pada tahun 2025 sebesar 100% dibandingkan dengan target Renstra Kecamatan Jatiasih Tahun 2025–

2029 sebesar 78%, sehingga Kecamatan Jatiasih telah melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa peran serta Lembaga Kemasyarakatan Masyarakat (LKM) dalam mendukung pelayanan publik di wilayah Kecamatan Jatiasih telah berjalan dengan baik.

Meskipun demikian, Kecamatan Jatiasih tetap perlu menjaga konsistensi serta meningkatkan kualitas peran LKM dalam mendukung pelayanan publik di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis guna mempertahankan serta meningkatkan capaian kinerja indikator Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Jatiasih, diantaranya:

a. Pemetaan dan Validasi LKM

Melakukan pendataan dan pemutakhiran data LKM di seluruh kelurahan berdasarkan tingkat keaktifan dan peranannya dalam kegiatan kemasyarakatan.

b. Penguatan Kelembagaan LKM

Melakukan pembinaan terhadap pengurus LKM terkait tata kelola organisasi, administrasi, dan pelaporan kegiatan guna meningkatkan kapasitas kelembagaan.

c. Peningkatan Sinergi Program Pemberdayaan Masyarakat

Melibatkan LKM dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan maupun kecamatan agar peran LKM semakin optimal dalam mendukung pelayanan publik.

d. Monitoring dan Evaluasi Kinerja LKM

Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan LKM guna memastikan keberlanjutan dan efektivitas peran LKM dalam mendukung pelayanan publik.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Mengingat indikator “Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik” merupakan indikator spesifik kewilayahan yang dirumuskan dalam Renstra Kecamatan Jatiasih, maka evaluasi capaiannya dilakukan melalui analisis relevansi terhadap sasaran strategis nasional dalam RPJMN 2025–2029. Meskipun tidak terdapat pembandingan angka (kuantitatif) yang secara langsung setara pada

tingkat nasional, realisasi 100% LKM aktif di Kecamatan Jatiasih menunjukkan kontribusi nyata dalam mendukung pelaksanaan pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat di tingkat wilayah.

Realisasi tersebut memberikan kontribusi terhadap beberapa sasaran pembangunan nasional, antara lain:

1. Pendukung Transformasi Tata Kelola Pemerintahan

Keaktifan LKM seperti RT/RW, LPM, PKK, Karang Taruna, dan Posyandu di wilayah Kecamatan Jatiasih menjadi wujud penguatan partisipasi masyarakat dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik di tingkat kelurahan dan kecamatan.

2. Penguatan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Keberadaan dan keaktifan LKM berperan dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan, pelayanan sosial, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah Kecamatan Jatiasih.

3. Dukungan terhadap Penguatan Data dan Informasi Kewilayahan

Melalui peran aktif LKM, Kecamatan Jatiasih dapat memperoleh dukungan dalam pengumpulan dan pemutakhiran data kewilayahan serta informasi sosial kemasyarakatan yang dibutuhkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

e. Analisa Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Dilakukan

Analisa penyebab keberhasilan serta peningkatan kinerja indikator Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Jatiasih dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas SDM

Aktivitas LKM seperti RT, RW, PKK, LPM, Karang Taruna, dan Posyandu sangat dipengaruhi oleh kapasitas pengurus dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu Kecamatan Jatiasih secara berkelanjutan melakukan pembinaan, koordinasi, serta peningkatan kapasitas pengurus LKM agar mampu mendukung

kegiatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat secara optimal.

2. Kepemimpinan yang Kolaboratif

Camat dan para Lurah berperan aktif sebagai fasilitator yang mendorong keterlibatan LKM dan tokoh masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik. Melalui koordinasi, rapat pembinaan, serta kegiatan kemasyarakatan di tingkat kelurahan dan kecamatan, terjalin sinergi yang baik antara pemerintah dan lembaga kemasyarakatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

3. Peningkatan Koordinasi dan Partisipasi Masyarakat

Kecamatan Jatiasih secara aktif mendorong partisipasi masyarakat melalui forum musyawarah, kegiatan pemberdayaan masyarakat, serta pelibatan LKM dalam berbagai program pembangunan sehingga peran LKM semakin optimal dalam mendukung pelayanan publik di wilayah Kecamatan Jatiasih.

f. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.19
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran

Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			(Rp)	%		
Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	22.502.725.400,00	22.330.391.429,00	99,23	100,00	0,77
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	22.262.725.400,00	22.090.391.429,00	99,23	100,00	0,77
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	120.000.000,00	119.100.000,00	99,25	100,00	0,75

Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			(Rp)	%		
	Pembangunan di Kelurahan					
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatiasih)	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	100,00	0,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatisari)	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	100,00	0,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatikramat)	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	100,00	0,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatimekar)	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	100,00	0,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatiluhur)	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	100,00	0,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatirasa)	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	100,00	0,00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatiasih)	3.385.370.000,00	3.378.025.760,00	99,80	100,00	0,20
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatisari)	4.226.003.400,00	4.216.511.800,00	99,79	100,00	0,21
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatikramat)	3.817.436.200,00	3.790.034.200,00	99,28	100,00	0,72
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatimekar)	3.405.242.000,00	3.385.231.800,00	99,41	100,00	0,59
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatiluhur)	2.564.510.200,00	2.561.669.100,00	99,90	100,00	0,10
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatirasa)	3.419.120.600,00	3.379.709.769,00	98,85	100,00	1,15
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Jatiasih)	76.760.000,00	60.109.000,00	78,31	100,00	21,69

Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			(Rp)	%		
	Evaluasi Kelurahan	48.283.000,00	0,00	0	100,00	100
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	240.000.000,00	240.000.000,00	100,00	100,00	0,00
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatiasih)	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	100,00	0,00
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatisari)	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	100,00	0,00
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatikramat)	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	100,00	0,00
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatimekar)	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	100,00	0,00
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatiluhur)	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	100,00	0,00
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatirasa)	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	100,00	0,00

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, Indikator Sasaran “ Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik ” terdiri dari 1 Program yaitu:

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, berikut hasil analisis dan evaluasi kegiatan/sub kegiatan yang mendukung Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik sebagai berikut:

- a. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dilaksanakan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:
 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 120.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 119.100.000,00 atau 99,25%, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 0,75% dengan capaian kegiatan 100%.
 2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan pada Kelurahan Jatiasih, Jatisari, Jatikramat, Jatimekar, Jatiluhur, dan Jatirasa,

masing-masing dengan pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar 100%, sehingga capaian kegiatan terlaksana secara optimal.

3. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, yang dilaksanakan pada seluruh kelurahan di wilayah Kecamatan Jatiasih dengan tingkat realisasi anggaran rata-rata di atas 98% serta capaian kegiatan sebesar 100%, sehingga kegiatan berjalan efektif dalam mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dan peran Lembaga Kemasyarakatan Masyarakat (LKM).
4. Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 76.760.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 60.109.000,00 atau 78,31%, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 21,69% dengan capaian kegiatan 100%.
5. Pemberdayaan dan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan, baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 240.000.000,00 pada tingkat kecamatan dan Rp. 40.000.000,00 pada masing-masing kelurahan, dengan realisasi anggaran sebesar 100%, sehingga kegiatan terlaksana secara optimal dalam mendukung peningkatan peran lembaga kemasyarakatan.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran “Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik” didukung oleh 1 Program, 2 Kegiatan, dan 21 Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran “Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik”, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 22.502.725.400,00 (*Dua puluh dua milyar lima ratus dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 22.330.391.429,00 (*Dua puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus dua puluh Sembilan rupiah*) Berdasarkan hasil evaluasi SIMPELBANG serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai indikator sasaran tersebut mencapai 99,23%. Dengan anggaran yang sebesar 99,23% dapat mencapai output 99,59%, maka terdapat efisiensi sebesar Rp. 172.333.971,00 (*Seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah*) (0,77%).

Di samping anggaran yang efisien, dalam pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Jatiasih menggunakan sumber daya manusia yang efisien. Ada beberapa Seksi yang berhubungan dengan Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, yaitu:

1. Seksi Kesejahteraan Sosial yang membidangi urusan sosial seperti Sarana dan prasarana Olah Raga, Agama, Keluarga Sejahtera dll dengan jumlah SDM sebanyak 2 orang PNS dan 8 orang TTKK;
2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat (Permas) yang membidangi urusan Posyandu, PKK, LPM, Rumah Layak Huni dll dengan jumlah SDM sebanyak 1 orang PNS dan 4 orang PPPK.

g. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian kinerja Kecamatan Jatiasih tidak terlepas dari efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Melalui optimalisasi sumber daya manusia, anggaran, waktu, serta fasilitas yang dimiliki, berbagai program pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya:

Tabel 3.20
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Persentase LKM Aktif Yang Mendukung Pelayanan Publik

Jenis Sumber Daya	Input (Biaya/Usaha)	Output	Rasio Efisiensi
SDM	Insentif Kader LKM	Cakupan pelayanan hingga seluruh wilayah kelurahan	Sangat tinggi (biaya rendah, jangkauan luas)
Waktu	Koordinasi digital melalui WhatsApp dan rapat koordinasi	Respon cepat terhadap masalah warga	Tinggi (memangkas birokrasi manual)
Anggaran	PAD dan Dana Khusus	Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, Penurunan stunting dan kemiskinan	Optimal (output melampaui input finansial)
Fasilitas	Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan, dan sarana RW	Pusat pelayanan masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan	Maksimal (multi fungsi sarana publik)

1. Efisiensi Sumber Daya Manusia

Kecamatan Jatiasih tidak menambah jumlah pegawai secara signifikan dalam pelaksanaan berbagai program pelayanan masyarakat, melainkan mengoptimalkan potensi kelembagaan masyarakat yang telah ada. Melalui pengaktifan Lembaga Kemasyarakatan seperti RT, RW, PKK, LPM, dan Karang Taruna, pemerintah kecamatan memperoleh dukungan sumber daya manusia di tingkat masyarakat yang berperan dalam membantu pelaksanaan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

Dengan pendekatan ini, pemerintah dapat memperluas jangkauan pelayanan tanpa menambah beban belanja pegawai secara signifikan. Insentif yang diberikan kepada pengurus lembaga kemasyarakatan relatif lebih efisien dibandingkan jika kegiatan operasional dilaksanakan sepenuhnya oleh tenaga profesional atau pihak ketiga.

Selain itu, kader PKK dan Posyandu di wilayah Kecamatan Jatiasih juga dilibatkan tidak hanya dalam kegiatan kesehatan seperti pencegahan stunting, tetapi juga dalam kegiatan pendataan sosial, pemberdayaan keluarga, serta dukungan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi peran, dimana satu sumber daya manusia dapat menjalankan beberapa fungsi pelayanan sekaligus.

2. Efisiensi Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran di Kecamatan Jatiasih dilakukan melalui prinsip sinergi dan konvergensi anggaran, yaitu dengan mengintegrasikan berbagai sumber pendanaan untuk mendukung tujuan pembangunan yang sama. Dana yang berasal dari APBD Kota Bekasi, Dana Kelurahan, serta dukungan program dari perangkat daerah lainnya dimanfaatkan secara terpadu dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Dengan pola tersebut, kegiatan yang dilaksanakan oleh kecamatan dan kelurahan dapat saling melengkapi tanpa terjadi tumpang tindih program. Misalnya dalam kegiatan penanganan stunting, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.

3. Efisiensi Operasional Melalui Digitalisasi

Pemanfaatan teknologi informasi juga berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi operasional di Kecamatan Jatiasih. Koordinasi antara kecamatan, kelurahan, serta lembaga kemasyarakatan dilakukan melalui berbagai platform komunikasi digital seperti grup koordinasi dan aplikasi pesan instan.

Melalui pemanfaatan teknologi tersebut, proses penyampaian informasi, pelaporan kegiatan, serta penanganan permasalahan masyarakat dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien tanpa memerlukan proses administrasi yang panjang. Digitalisasi ini membantu mempercepat pengambilan keputusan serta meningkatkan responsivitas pemerintah kecamatan terhadap kebutuhan masyarakat.

Sasaran Strategis II : Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Jatiasih

Indikator Kinerja : Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat Kecamatan Jatiasih

Analisis akuntabilitas kinerja pada sasaran ini difokuskan pada pencapaian indikator Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat Kecamatan Jatiasih sebagai ukuran keberhasilan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Kecamatan Jatiasih kepada masyarakat. Indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, baik dari aspek kecepatan, ketepatan, kemudahan prosedur, maupun sikap pelayanan aparatur.

Analisis dilakukan dengan melihat keterkaitan antara pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan publik dengan tingkat kepuasan masyarakat yang dihasilkan. Dengan demikian, capaian indikator ini menunjukkan sejauh mana kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan mampu meningkatkan kualitas pelayanan serta memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan melalui evaluasi kinerja pelayanan serta pemanfaatan data yang diperoleh dari berbagai sumber, sehingga dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai efektivitas pelayanan yang telah

dilaksanakan. Hasil analisis ini juga menjadi dasar dalam melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan di lingkungan Kecamatan Jatiasih.

a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Kinerja Tahun Ini

Pada tahun 2025, terjadi perubahan mendasar dalam cara pengukuran kinerja pelayanan publik. Jika pada tahun-tahun sebelumnya fokus utama hanya pada pencapaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara absolut, maka pada periode Renstra 2025-2029, indikator dipertajam menjadi Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan. Perubahan ini dilakukan untuk menciptakan budaya kerja yang dinamis. Dengan menargetkan "peningkatan", aparatur Kecamatan Medansatria dituntut untuk tidak sekadar mempertahankan standar yang ada, melainkan terus melakukan inovasi dan perbaikan kualitas layanan dari waktu ke waktu. Hasil perhitungan Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarkat di Kecamatan tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.21
Perhitungan Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Jatiasih

Data Pendukung	Realisasi Tahun 2024 (N-1)	Realisasi Tahun 2025 (N)	Persentase Peningkatan
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Jatiasih	90,83	83,25	0,08

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2025

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2024 (N-1) tercatat sebesar 90,83, sedangkan pada tahun 2025 (N) sebesar 83,25.

Apabila dihitung berdasarkan formulasi persentase peningkatan, maka terjadi penurunan sebesar -8,35% dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Jatiasih pada tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2024.

Penurunan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan, dinamika pelaksanaan pelayanan publik, serta adanya perubahan metode atau instrumen pengukuran survei kepuasan masyarakat. Kondisi ini menjadi bahan evaluasi bagi Kecamatan Jatiasih untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan kompetensi aparatur, penyederhanaan prosedur pelayanan, serta optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan publik.

Tabel 3.22
Perhitungan Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di
Kecamatan Jatiasih

Data Pendukung	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Capaian 2025
Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	0,30%	0,08%	26,67%

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2025

Penetapan target sebesar 0,30% untuk indikator Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 didasarkan pada analisis tren capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Jatiasih pada tahun-tahun sebelumnya. Target tersebut disusun dengan mempertimbangkan proyeksi peningkatan kualitas pelayanan publik secara bertahap melalui berbagai upaya perbaikan dan inovasi pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Jatiasih. Namun demikian, berdasarkan hasil pengukuran tahun 2025, nilai IKM Kecamatan Jatiasih tercatat sebesar 83,25, lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 90,83. Kondisi ini menunjukkan adanya penurunan tingkat kepuasan masyarakat sebesar 0,08%, sehingga target peningkatan sebesar 0,30% tidak dapat tercapai. Dengan demikian, capaian kinerja untuk indikator ini berada di bawah target yang telah ditetapkan. Hasil tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Kecamatan Jatiasih untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Evaluasi akan difokuskan pada aspek kualitas pelayanan, kecepatan dan ketepatan layanan, kemudahan akses informasi, sarana dan prasarana pelayanan, serta efektivitas penanganan pengaduan masyarakat. Hasil evaluasi ini diharapkan

dapat menjadi dasar dalam penyusunan langkah-langkah perbaikan dan pengembangan inovasi pelayanan guna meningkatkan kepuasan masyarakat pada tahun-tahun mendatang.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi kinerja tahun ini jika dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.23
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik Tahun 2024 dan Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target			Realisasi			Capaian Kinerja (%)		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Jatiasih	Nilai	83	80	90	89,52	90,83	89,02	-	122,49	111,28
2.	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Persen	-	-	0,30	-	-		-	-	

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2025

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Strategis 2025-2029

Capaian indikator Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Jatiasih tahun 2025 ini jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.24
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Jatiasih Terhadap Target Akhir Renstra Kec. Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Jatiasih	
		2025	2029
Target	Persen	0,30%	0,34%
Realisasi	Persen	0,08%	-

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2025

Berdasarkan hasil perhitungan akumulasi capaian indikator kinerja tahun 2025, realisasi persentase peningkatan kepuasan masyarakat di Kecamatan Jatiasih tercatat sebesar 0,08%, masih berada di bawah target tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 0,30%. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kepuasan masyarakat belum tercapai pada tahun pertama pelaksanaan Renstra 2025–2029. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap faktor-faktor yang memengaruhi capaian indikator serta penguatan strategi dan kualitas pelayanan agar target peningkatan kepuasan masyarakat pada tahun-tahun berikutnya dapat tercapai sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 3.25
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Jatiasih

Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			(Rp)	%		
Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Jatiasih	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25.993.962.764,00	23.879.470.735,00	91,87	100,00	8,13
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000,00	18.529.000,00	61,76	100,00	38,24
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000,00	10.814.000,00	54,07	100,00	45,93
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	7.715.000,00	77,15	100,00	22,85

Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			(Rp)	%		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.441.957.000,00	17.682.246.530,00	90,95	100,00	9,05
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.421.957.000,00	17.662.507.030,00	90,94	100,00	9,06
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000,00	9.950.000,00	99,50	100,00	0,50
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000,00	9.789.500,00	97,90	100,00	2,11
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.375.000,00	5.000.000,00	78,43	100,00	21,57
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6.375.000,00	5.000.000,00	78,43	100,00	21,57
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	568.594.700,00	555.680.180,00	97,73	100,00	2,27
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	18.524.180,00	92,62	100,00	7,38
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	349.261.700,00	344.749.000,00	98,71	100,00	1,29
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	72.270.000,00	72.066.000,00	99,72	100,00	0,28
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000,00	15.975.000,00	79,88	100,00	20,13
	Fasilitas Kunjungan Tamu	49.500.000,00	47.983.000,00	96,94	100,00	3,06
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52.563.000,00	51.470.000,00	97,92	100,00	2,08
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000,00	4.913.000,00	98,26	100,00	1,74
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.728.800,00	133.347.900,00	84,01	100,00	15,99
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	158.728.800,00	133.347.900,00	84,01	100,00	15,99
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.312.228.144,00	5.077.298.493,00	95,58	100,00	4,42
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	350.000.000,00	316.898.588,00	90,54	100,00	9,46

Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			(Rp)	%		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.962.228.144,00	4.760.399.905,00	95,93	100,00	4,07
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	476.079.120,00	407.368.632,00	85,57	100,00	14,43
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	82.850.000,00	65.233.532,00	78,74	100,00	21,26
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	171.279.120,00	121.345.100,00	70,85	100,00	29,15
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.950.000,00	21.500.000,00	97,95	100,00	2,05
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	199.290.000,00	99,65	100,00	0,36
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	221.732.000,00	205.765.981,00	92,80	100,00	7,20
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	157.382.000,00	143.265.781,00	91,03	100,00	8,97
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatiasih)	20.000.000,00	18.760.555,00	93,80	100,00	6,20
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatisari)	20.000.000,00	18.634.702,00	93,17	100,00	6,83
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam	25.000.000,00	20.561.500,00	82,25	100,00	17,75

Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			(Rp)	%		
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatikramat)					
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatimekar)	27.382.000,00	25.200.000,00	92,03	100,00	7,97
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatiluhur)	20.000.000,00	18.062.624,00	90,31	100,00	9,69
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatirasa)	25.000.000,00	23.486.400,00	93,95	100,00	6,05
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kecamatan Jatiasih)	20.000.000,00	18.560.000,00	92,80	100,00	7,20
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	64.350.000,00	62.500.000,00	97,13	100,00	2,87
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64.350.000,00	62.500.000,00	97,13	100,00	2,87
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	267.014.000,00	259.954.025,00	97,36	100,00	2,87
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	267.014.000,00	259.954.025,00	97,36	100,00	2,87

Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			(Rp)	%		
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	38.438.000,00	37.472.000,00	97,49	100,00	2,51
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	228.576.000,00	222.482.025,00	97,33	100,00	2,67
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	38.438.000,00	37.382.000,00	97,25	100,00	2,75
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	38.438.000,00	37.382.000,00	97,25	100,00	2,75
	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	38.438.000,00	37.382.000,00	97,25	100,00	2,75
TOTAL		26.521.146.764,00	24.382.572.741,00	91,94	100,00	8,06

Sumber: Monev Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Kecamatan Jatiasih, 02 Januari 2025

Terdapat korelasi yang cukup kuat antara tingkat penyerapan anggaran pada program dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dengan peningkatan persepsi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Jatiasih. Realisasi anggaran yang tinggi menunjukkan bahwa program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sehingga memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Berikut analisis terhadap program yang mendukung peningkatan kepuasan masyarakat tersebut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini berperan langsung dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Salah satu kegiatan utama dalam program ini adalah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp157.382.000,00 dan realisasi sebesar Rp143.265.781,00 atau sekitar 91,03%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui koordinasi dan sinergi dengan perangkat daerah serta instansi terkait

dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum di wilayah kelurahan.

Realisasi kegiatan pada masing-masing kelurahan berada pada kisaran 82% hingga 94%, seperti pada Kelurahan Jatiasih, Jatisari, Jatikramat, Jatimekar, Jatiluhur, dan Jatirasa. Tingginya realisasi kegiatan ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah kecamatan dalam menjaga kualitas sarana dan prasarana lingkungan yang digunakan masyarakat. Kondisi sarana pelayanan umum yang terpelihara dengan baik memberikan dampak langsung terhadap kenyamanan masyarakat dan secara tidak langsung meningkatkan persepsi positif masyarakat terhadap kinerja pemerintah kecamatan.

Selain itu, kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat juga menunjukkan realisasi yang tinggi yaitu 97,13%, yang menunjukkan bahwa fungsi koordinasi dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan di tingkat kecamatan berjalan secara optimal sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan secara efektif dan responsif.

2. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program ini berkontribusi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan nyaman. Program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp267.014.000,00 dengan realisasi sebesar Rp259.954.025,00 atau sekitar 97,36%.

Kegiatan utama dalam program ini adalah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan melalui sinergi dengan unsur TNI, POLRI, dan instansi vertikal lainnya di wilayah kecamatan. Realisasi kegiatan ini mencapai 97,49% pada kegiatan sinergitas dengan aparat keamanan serta 97,33% pada kegiatan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Tingginya realisasi kegiatan ini menunjukkan bahwa Kecamatan Jatiasih aktif melakukan pendekatan kolaboratif dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan wilayah. Keterlibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam berbagai kegiatan koordinasi turut memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat sehingga menciptakan rasa aman serta

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah kecamatan.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini bersifat mendukung (supporting system) terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Jatiasih. Meskipun tidak secara langsung bersentuhan dengan masyarakat, keberhasilan program ini sangat menentukan kelancaran pelaksanaan pelayanan di tingkat kecamatan.

Program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp25.993.962.764,00 dengan realisasi sebesar Rp23.879.470.735,00 atau sekitar 91,87% dengan capaian kinerja 100%. Beberapa kegiatan utama dalam program ini antara lain Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, serta Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN memiliki realisasi sebesar 90,94%, yang menunjukkan terjaganya stabilitas kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan realisasi sekitar 95,93% memastikan tersedianya tenaga pendukung operasional pelayanan di kantor kecamatan.

Kegiatan lainnya seperti penyediaan bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, rapat koordinasi, serta pemeliharaan sarana dan prasarana kantor juga memiliki tingkat realisasi yang tinggi, sehingga mendukung kelancaran operasional pelayanan publik.

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dilaksanakan untuk memperkuat koordinasi pemerintahan, pembinaan wawasan kebangsaan, serta menjaga stabilitas sosial di wilayah Kecamatan Jatiasih. Program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp38.438.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp37.382.000,00 atau 97,25%, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 2,75% dengan capaian kinerja kegiatan 100%.

Realisasi anggaran yang sangat tinggi menunjukkan bahwa kegiatan dalam program ini dapat dilaksanakan secara optimal. Kegiatan tersebut antara lain berupa koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum, pembinaan kepada masyarakat, serta penguatan komunikasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan ini berkontribusi dalam menciptakan kondisi wilayah yang kondusif serta memperkuat sinergi antara pemerintah kecamatan, unsur Forkopimcam, dan masyarakat. Stabilitas sosial dan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat tersebut menjadi salah satu faktor pendukung dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Jatiasih.

Secara keseluruhan, tingginya tingkat realisasi anggaran pada berbagai program dan kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program di Kecamatan Jatiasih berjalan secara efektif dan efisien. Hal ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang pada akhirnya mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Jatiasih.

Berdasarkan hasil analisa dan capaian di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran “Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Jatiasih” didukung oleh 4 Program yaitu: Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 26.521.146.764,00 (*Dua puluh enam milyar lima ratus dua puluh satu juta seratus empat puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 24.382.572.741,00 (*Dua puluh empat milyar tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah*) Berdasarkan hasil evaluasi SIMPELBANG serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai indikator sasaran tersebut mencapai 91,94%. Dengan anggaran yang sebesar 91,94% dapat mencapai output 100%, maka terdapat efisiensi sebesar Rp. 2.138.574.023,00 (*Dua milyar seratus tiga*

puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua puluh tiga rupiah) (8,06%).

Di samping anggaran yang efisien, dalam pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Jatiasih menggunakan sumber daya manusia yang efisien yaitu melalui pendayagunaan Kasubag. Tata Usaha 1 orang, Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 1 orang, Pengelola Kepegawaian 1 orang, Pengelola Barang Milik Negara 1 orang, dan staf Pelaksana berjumlah 7 orang dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sampai monitoring dan evaluasi perencanaan.

3.3. REALISASI ANGGARAN

Untuk mewujudkan sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2025 didukung dengan anggaran (setelah perubahan) sebesar **Rp. 49.023.872.164,00 (*Empat puluh sembilan milyar dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus enam puluh empat rupiah*)** yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU).

Berikut realisasi anggaran Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2025 dalam rangka mewujudkan sasaran strategis dan indikator kinerja Kecamatan Jatiasih terdiri dari 5 (lima) Program dengan 13 (tiga belas) Kegiatan dan 52 (lima puluh dua) Sub Kegiatan.

Tabel 3.26
Realisasi Anggaran Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2025

Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			(Rp)	%		
Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Jatiasih	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25.993.962.764,00	23.879.470.735,00	91,87	100,00	8,13
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000,00	18.529.000,00	61,76	100,00	38,24

Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			(Rp)	%		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000,00	10.814.000,00	54,07	100,00	45,93
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	7.715.000,00	77,15	100,00	22,85
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.441.957.000,00	17.682.246.530,00	90,95	100,00	9,05
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.421.957.000,00	17.662.507.030,00	90,94	100,00	9,06
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000,00	9.950.000,00	99,50	100,00	0,50
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	10.000.000,00	9.789.500,00	97,90	100,00	2,11
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.375.000,00	5.000.000,00	78,43	100,00	21,57
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6.375.000,00	5.000.000,00	78,43	100,00	21,57
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	568.594.700,00	555.680.180,00	97,73	100,00	2,27
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	18.524.180,00	92,62	100,00	7,38
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	349.261.700,00	344.749.000,00	98,71	100,00	1,29
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72.270.000,00	72.066.000,00	99,72	100,00	0,28
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000,00	15.975.000,00	79,88	100,00	20,13
	Fasilitas Kunjungan Tamu	49.500.000,00	47.983.000,00	96,94	100,00	3,06
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52.563.000,00	51.470.000,00	97,92	100,00	2,08
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000,00	4.913.000,00	98,26	100,00	1,74
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	158.728.800,00	133.347.900,00	84,01	100,00	15,99
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	158.728.800,00	133.347.900,00	84,01	100,00	15,99

Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			(Rp)	%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.312.228.144,00	5.077.298.493,00	95,58	100,00	4,42
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	350.000.000,00	316.898.588,00	90,54	100,00	9,46
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.962.228.144,00	4.760.399.905,00	95,93	100,00	4,07
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	476.079.120,00	407.368.632,00	85,57	100,00	14,43
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	82.850.000,00	65.233.532,00	78,74	100,00	21,26
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	171.279.120,00	121.345.100,00	70,85	100,00	29,15
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.950.000,00	21.500.000,00	97,95	100,00	2,05
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	199.290.000,00	99,65	100,00	0,36
Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Jatiasih	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	221.732.000,00	205.765.981,00	92,80	100,00	7,20
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	157.382.000,00	143.265.781,00	91,03	100,00	8,97
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatiasih)	20.000.000,00	18.760.555,00	93,80	100,00	6,20
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam	20.000.000,00	18.634.702,00	93,17	100,00	6,83

Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			(Rp)	%		
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatisari)					
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatikramat)	25.000.000,00	20.561.500,00	82,25	100,00	17,75
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatimekar)	27.382.000,00	25.200.000,00	92,03	100,00	7,97
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatiluhur)	20.000.000,00	18.062.624,00	90,31	100,00	9,69
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatirasa)	25.000.000,00	23.486.400,00	93,95	100,00	6,05
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kecamatan Jatiasih)	20.000.000,00	18.560.000,00	92,80	100,00	7,20
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	64.350.000,00	62.500.000,00	97,13	100,00	2,87
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan	64.350.000,00	62.500.000,00	97,13	100,00	2,87

Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			(Rp)	%		
	Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					
Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	22.502.725.400,00	22.330.391.429,00	99,23	100,00	0,77
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	22.262.725.400,00	22.090.391.429,00	99,23	100,00	0,77
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	120.000.000,00	119.100.000,00	99,25	100,00	0,75
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatiasih)	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	100,00	0,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatisari)	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	100,00	0,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatikramat)	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	100,00	0,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatimekar)	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	100,00	0,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatiluhur)	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	100,00	0,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatirasa)	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	100,00	0,00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatiasih)	3.385.370.000,00	3.378.025.760,00	99,80	100,00	0,20
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatisari)	4.226.003.400,00	4.216.511.800,00	99,79	100,00	0,21
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatikramat)	3.817.436.200,00	3.790.034.200,00	99,28	100,00	0,72
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatimekar)	3.405.242.000,00	3.385.231.800,00	99,41	100,00	0,59

Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			(Rp)	%		
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatiluhur)	2.564.510.200,00	2.561.669.100,00	99,90	100,00	0,10
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatirasa)	3.419.120.600,00	3.379.709.769,00	98,85	100,00	1,15
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Jatiasih)	76.760.000,00	60.109.000,00	78,31	100,00	21,69
	Evaluasi Kelurahan	48.283.000,00	0,00	0	100,00	100
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	240.000.000,00	240.000.000,00	100,00	100,00	0,00
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatiasih)	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	100,00	0,00
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatisari)	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	100,00	0,00
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatikramat)	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	100,00	0,00
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatimekar)	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	100,00	0,00
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatiluhur)	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	100,00	0,00
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatirasa)	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	100,00	0,00
Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Jatiasih	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	267.014.000,00	259.954.025,00	97,36	100,00	2,87
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	267.014.000,00	259.954.025,00	97,36	100,00	2,87
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	38.438.000,00	37.472.000,00	97,49	100,00	2,51

Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			(Rp)	%		
	Vertikal di Wilayah Kecamatan					
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	228.576.000,00	222.482.025,00	97,33	100,00	2,67
Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Jatiasih	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	38.438.000,00	37.382.000,00	97,25	100,00	2,75
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	38.438.000,00	37.382.000,00	97,25	100,00	2,75
	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	38.438.000,00	37.382.000,00	97,25	100,00	2,75
TOTAL		49.023.872.164,00	46.712.964.170,00	95,29	98,08	2,79

Sumber: Monev Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Kecamatan Jatiasih, 02 Januari 2025

Dari tabel di atas dapat disampaikan bahwa realisasi anggaran Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2025 adalah sebesar **Rp. 46.712.964.170,00 (Empat puluh enam milyar tujuh ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah)** atau sebesar **95,29%** dari pagu **Rp. 49.023.872.164,00 (Empat puluh sembilan milyar dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus enam puluh empat rupiah)**. Terdapat efisiensi anggaran sebesar **Rp. 2.310.907.994,00 (Dua milyar tiga ratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh ribu sembilan ratus Sembilan puluh empat rupiah) (4,71%)**.

Berdasarkan hasil evaluasi SIMPELBANG realisasi keuangan dan realisasi fisik dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.27
Realisasi Fisik dan Keuangan Sub Kegiatan
Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi		
		Rp.	Keu (%)	Fisik (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25.993.962.764,00	23.879.470.735,00	91,87	93,03
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000,00	18.529.000,00	61,76	99,80
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000,00	10.814.000,00	54,07	99,70
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	7.715.000,00	77,15	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.441.957.000,00	17.682.246.530,00	90,95	90,96
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.421.957.000,00	17.662.507.030,00	90,94	90,95
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000,00	9.950.000,00	99,50	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.000.000,00	9.789.500,00	97,90	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.375.000,00	5.000.000,00	78,43	100,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6.375.000,00	5.000.000,00	78,43	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	568.594.700,00	555.680.180,00	97,73	99,30

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi		
		Rp.	Keu (%)	Fisik (%)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	18.524.180,00	92,62	100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	349.261.700,00	344.749.000,00	98,71	100,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	72.270.000,00	72.066.000,00	99,72	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000,00	15.975.000,00	79,88	80,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	49.500.000,00	47.983.000,00	96,94	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52.563.000,00	51.470.000,00	97,92	100,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000,00	4.913.000,00	98,26	100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	158.728.800,00	133.347.900,00	84,01	100,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	158.728.800,00	133.347.900,00	84,01	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.312.228.144,00	5.077.298.493,00	95,58	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	350.000.000,00	316.898.588,00	90,54	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.962.228.144,00	4.760.399.905,00	95,93	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	476.079.120,00	407.368.632,00	85,57	89,42

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi		
		Rp.	Keu (%)	Fisik (%)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	82.850.000,00	65.233.532,00	78,74	100,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	171.279.120,00	121.345.100,00	70,85	70,59
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.950.000,00	21.500.000,00	97,95	100,00
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	199.290.000,00	99,65	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	84.350.000,00	81.060.200,00	96,10	100,00
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	20.000.000,00	18.560.000,00	92,80	100,00
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	20.000.000,00	18.560.000,00	92,80	100,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	64.350.000,00	62.500.200,00	97,13	100,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	64.350.000,00	62.500.200,00	97,13	100,00

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi		
		Rp.	Keu (%)	Fisik (%)
Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	245.043.000,00	179.209.000,00	73,13	80,30
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	245.043.000,00	179.209.000,00	73,13	80,30
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	120.000.000,00	119.100.000,00	99,25	100,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	76.760.000,00	60.109.000,00	78,31	100,00
Evaluasi Kelurahan	48.283.000,00	-	0,00	-
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	267.014.000,00	259.954.025,00	97,36	100,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	267.014.000,00	259.954.025,00	97,36	100,00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	38.438.000,00	37.472.000,00	97,49	100,00
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	228.576.000,00	222.482.025,00	97,33	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	38.438.000,00	37.382.000,00	97,25	100,00

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi		
		Rp.	Keu (%)	Fisik (%)
PEMERINTAHAN UMUM				
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	38.438.000,00	37.382.000,00	97,25	100,00
Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	38.438.000,00	37.382.000,00	97,25	100,00
Kelurahan Jatiasih	3.645.370.000,00	3.636.786.315,00	99,76	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20.000.000,00	18.760.555,00	93,80	100,00
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	20.000.000,00	18.760.555,00	93,80	100,00
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	20.000.000,00	18.760.555,00	93,80	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.625.370.000,00	3.618.025.760,00	99,80	100,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.585.370.000,00	3.578.025.760,00	99,80	100,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	100,00

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi		
		Rp.	Keu (%)	Fisik (%)
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.385.370.000,00	3.378.025.760,00	99,78	100,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	100,00
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	100,00
Kelurahan Jatisari	4.486.003.400,00	4.475.146.502,00	99,76	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20.000.000,00	18.634.702,00	93,17	100,00
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	20.000.000,00	18.634.702,00	93,17	100,00
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	20.000.000,00	18.634.702,00	93,17	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.466.003.400,00	4.456.511.800,00	99,79	100,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.426.003.400,00	4.416.511.800,00	99,79	100,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	100,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.226.003.400,00	4.216.511.800,00	99,78	100,00

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi		
		Rp.	Keu (%)	Fisik (%)
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	100,00
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	100,00
Kelurahan Jatikramat	4.082.436.200,00	4.050.595.700,00	99,22	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	25.000.000,00	20.561.500,00	82,25	100,00
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	25.000.000,00	20.561.500,00	82,25	100,00
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	25.000.000,00	20.561.500,00	82,25	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.057.436.200,00	4.030.034.200,00	99,32	100,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.017.436.200,00	3.990.034.200,00	99,32	100,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	100,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.817.436.200,00	3.790.034.200,00	99,28	100,00
Pemberdayaan Lembaga	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	100,00

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi		
		Rp.	Keu (%)	Fisik (%)
Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	100,00
Kelurahan Jatimekar	3.672.624.000,00	3.650.431.800,00	99,40	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	27.382.000,00	25.200.000,00	92,03	100,00
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	27.382.000,00	25.200.000,00	92,03	100,00
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	27.382.000,00	25.200.000,00	92,03	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.645.242.000,00	3.625.231.800,00	99,45	100,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.605.242.000,00	3.585.231.800,00	99,44	100,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	100,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.405.242.000,00	3.385.231.800,00	99,41	100,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	100,00

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi		
		Rp.	Keu (%)	Fisik (%)
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	100,00
Kelurahan Jatiluhur	2.824.510.200,00	2.819.731.724,00	99,83	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20.000.000,00	18.062.624,00	90,31	100,00
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	20.000.000,00	18.062.624,00	90,31	100,00
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	20.000.000,00	18.062.624,00	90,31	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.804.510.200,00	2.801.669.100,00	99,90	100,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.764.510.200,00	2.761.669.100,00	99,90	100,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	100,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.564.510.200,00	2.561.669.100,00	99,89	100,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	100,00
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	100,00

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi		
		Rp.	Keu (%)	Fisik (%)
Kelurahan Jatirasa	3.684.120.600,00	3.643.196.169,00	98,89	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	25.000.000,00	23.486.400,00	93,95	100,00
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	25.000.000,00	23.486.400,00	93,95	100,00
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	25.000.000,00	23.486.400,00	93,95	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.659.120.600,00	3.619.709.769,00	98,92	100,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.619.120.600,00	3.579.709.769,00	98,91	100,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	100,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.419.120.600,00	3.379.709.769,00	98,85	100,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	100,00
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	100,00
TOTAL	49.023.872.164,00	46.712.964.170,00	95,29	96,21

Sumber: Simpelbang Kota Bekasi Kecamatan Jatiasih, 31 Desember 2025

Berdasarkan hasil evaluasi SIMPELBANG serapan anggaran Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi sebesar Rp. 46.712.964.170,00 (*Empat puluh enam milyar tujuh ratus dua belas juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah*) atau sebesar 95,29%. Dengan anggaran yang sebesar 95,29% dapat mencapai output 100%, maka terdapat efisiensi sebesar Rp. 2.310.907.994,00 (*Dua milyar tiga ratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh ribu Sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah*) (4,71%)

Secara keseluruhan capaian kinerja Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi pada tahun 2025 realisasi 96,21% untuk fisik, sedangkan realisasi keuangan mencapai 95,29%. Capaian tersebut dipengaruhi oleh:

- a. Metode pengumpulan data dan informasi dari Kelurahan se-Kecamatan Jatiasih dan penyebarluasan produk perencanaan yang dilakukan dibantu dengan menggunakan teknologi informasi atau digital sehingga terjadi efisiensi penggunaan sumber daya anggaran seperti mengurangi perjalanan dinas, rapat-rapat atau pertemuan tatap muka dan mengurangi anggaran penyusunan dokumen perencanaan.
- b. Komitmen seluruh aparatur se-Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dalam melaksanakan rangkaian aktivitas dari sub kegiatan.

Tabel 3.28
Perbandingan Realisasi Anggaran Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi
Tahun 2024 dan Tahun 2025

No.	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Realisasi Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
Pro 1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	94,13	98,90	5,87	91,87	100,00	8,13
Keg 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99,14	100,00	0,86	61,76	100,00	38,24
Sub 1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	99,12	100,00	0,88	54,07	100,00	45,93
Sub 2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	99,18	100,00	0,83	77,15	100,00	22,85

No.	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Realisasi Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
Keg 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	94,74	100,00	5,26	90,95	100,00	9,05
Sub 3		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	94,73	100,00	5,27	90,94	100,00	9,06
Sub 4		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	99,01	100,00	1,00	99,50	100,00	0,50
Sub 5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	98,90	100,00	1,10	97,90	100,00	2,11
Keg 3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	98,80	100,00	1,20	78,43	100,00	21,57
Sub 6		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	98,80	100,00	1,20	78,43	100,00	21,57
Keg 4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	97,06	100,00	2,94	97,73	100,00	2,27
Sub 7		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	97,07	100,00	2,93	92,62	100,00	7,38
Sub 8		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	97,51	100,00	2,49	98,71	100,00	1,29
Sub 9		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	99,58	100,00	0,42	99,72	100,00	0,28
Sub 10		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	99,90	100,00	0,10	79,88	100,00	20,13
Sub 11		Fasilitas Kunjungan Tamu	0,00	0,00	0,00	96,94	100,00	3,06
Sub 12		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95,60	100,00	4,40	97,92	100,00	2,08
Sub 13		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	95,06	100,00	4,94	98,26	100,00	1,74
Keg 5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98,79	100,00	1,21	84,01	100,00	15,99
Sub 14		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	98,79	100,00	1,21	84,01	100,00	15,99
Keg 6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92,39	100,00	7,61	95,58	100,00	4,42

No.	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Realisasi Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
Sub 15		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	92,09	100,00	7,91	90,54	100,00	9,46
Sub 16		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	92,40	100,00	7,60	95,93	100,00	4,07
Keg 7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91,51	94,79	8,49	85,57	100,00	14,43
Sub 17		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	83,22	100,00	16,78	78,74	100,00	21,26
Sub 18		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	78,48	83,33	21,52	70,85	83,33	29,15
Sub 19		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95,83	95,83	4,17	97,95	95,83	2,05
Sub 20		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99,45	100,00	0,55	99,65	100,00	0,36
Pro 2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	96,29	100,00	3,71	92,80	100,00	7,2
Keg 8		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	96,91	100	3,09	91,03	100,00	8,97
Sub 21		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatiasih)	95,96	100,00	4,04	93,80	100,00	6,20
Sub 22		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam	93,68	100,00	6,32	93,17	100,00	6,83

No.	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Realisasi Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatisari)						
Sub 23		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatikramat)	98,00	100,00	2,00	82,25	100,00	17,75
Sub 24		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatimekar)	96,47	100,00	3,53	92,03	100,00	7,97
Sub 25		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatiluhur)	96,18	100,00	3,82	90,31	100,00	9,69
Sub 26		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatirasa)	97,13	100,00	2,87	93,95	100,00	6,05
Sub 27		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kecamatan Jatiasih)	98,67	100,00	1,33	92,80	100,00	7,20
Keg 9		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	95,32	100,00	4,68	97,13	100,00	2,87

No.	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Realisasi Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
Sub 28		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	95,32	100,00	4,68	97,13	100,00	2,87
Pro 3		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	99,26	100,00	0,74	99,23	100,00	0,77
Keg 10		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	99,24	100,00	0,76	99,23	100,00	0,77
Sub 29		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	94,96	100,00	5,04	99,25	100,00	0,75
Sub 30		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatiasih)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Sub 31		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatisari)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Sub 32		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatikramat)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Sub 33		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatimekar)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Sub 34		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatiluhur)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Sub 35		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatirasa)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Sub 36		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatiasih)	99,49	100,00	0,51	99,80	100,00	0,20
Sub 37		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatisari)	99,43	100,00	0,57	99,79	100,00	0,21
Sub 38		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatikramat)	99,62	100,00	0,38	99,28	100,00	0,72

No.	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Realisasi Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
Sub 39		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatimekar)	99,49	100,00	0,51	99,41	100,00	0,59
Sub 40		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatiluhur)	99,56	100,00	0,44	99,90	100,00	0,10
Sub 41		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatirasa)	97,94	100,00	2,06	98,85	100,00	1,15
Sub 42		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Jatiasih)	98,39	100,00	1,61	78,31	100,00	21,69
Sub 43		Evaluasi Kelurahan	94,30	100,00	5,70	0,00	0,00	100,00
Keg 11		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Sub 44		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatiasih)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Sub 45		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatisari)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Sub 46		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatikramat)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Sub 47		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatimekar)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Sub 48		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatiluhur)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Sub 49		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatirasa)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Pro 4	Persentase Wilayah Tertib di Kecamatan Jatiasih	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	98,79	100,00	1,21	98,79	100,00	1,21
Keg 12		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	98,79	100,00	1,21	98,79	100,00	1,21

No.	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Realisasi Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
Sub 50		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	98,96	100,00	1,04	97,49	100,00	2,51
Sub 51		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	98,75	100,00	1,25	97,33	100,00	2,67
Pro 5		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	98,42	100,00	1,58	98,42	100,00	1,58
Keg 13		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	98,42	100,00	1,58	98,42	100,00	1,58
Sub 52		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	98,42	100,00	1,58	97,25	100,00	2,75
TOTAL			93,77	100,00	95,80	95,29	98,08	2,79

3.4. PRESTASI ORGANISASI

Menampilkan prestasi yang dicapai oleh Kecamatan Jatiasih sebagai organisasi mulai dari tingkat Kota, Provinsi maupun Nasional yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah dalam kurun waktu 2025. Prestasi Kecamatan dan Kelurahan se – Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi:

- Kecamatan Jatiasih Peringkat 4 pada Lomba MTQH XXVII Tingkat Kota Bekasi Tahun 2025.
- Kecamatan Jatiasih Juara I Lomba Paduan Suara Sekolah Lansia Selasih Tahun 2025 Tingkat Kota Bekasi.
- Kecamatan Jatiasih Juara harapan I Lomba Fashion Show Ibu dan Anak Tahun 2025 Tingkat Kota Bekasi.

- Kelurahan Jatisari Juara 1 dalam Lomba Sribaduga tingkat Jawa Barat.

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagaijabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi atas penyelenggaraan program kegiatan/sub kegiatan pada Tahun 2025 yang sekaligus menjadi masukan dan bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Jatiasih telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Pada tahun 2025 ini Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi memiliki 2 (dua) sasaran strategis serta 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target. Sementara apabila dibandingkan dengan target perencanaan jangka menengah (dalam hal ini RENSTRA), maka terlihat bahwa pada tahun 2025 ini hampir keseluruhan target yang telah ditetapkan telah tercapai dan ada juga yang belum tercapai.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Jatiasih Tahun 2024-2026.

4.2. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai AKIP pada tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Keterkaitan Dokumen Perencanaan Kinerja

Kecamatan jatiasih Kota Bekasi perlu meningkatkan kualitas penyelarasan antara dokumen perencanaan strategis dan dokumen perencanaan tahunan agar sasaran yang ditetapkan benar-benar mencerminkan prioritas Pembangunan daerah.

Langkah perbaikan yang direkomendasikan:

- Melakukan reviu menyeluruh terhadap Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja agar indikator kinerja memiliki keterkaitan yang jelas dengan tujuan dan sasaran Pembangunan daerah.
- Menyusun indikator kinerja yang berorientasi hasil (*outcome*), bukan hanya *output* kegiatan administrative.
- Target implementasi: 100% program dan kegiatan memiliki indikator kinerja yang relevan dengan sasaran strategis Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi pada dokumen perencanaan tahun berikutnya.

2. Penyempurnaan Cascading dan Pohon Kinerja

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa keterkaitan sasaran strategis hingga level pelaksana masih perlu diperkuat.

Langkah perbaikan yang direkomendasikan:

- Menyusun pohon kinerja kecamatan yang menggambarkan hubungan antara tujuan, sasaran, program, dan kegiatan.
- Melakukan proses cascading kinerja dari tingkat kecamatan hingga kepala seksi dan staf pelaksana agar setiap pegawai memiliki indikator kinerja yang jelas.
- Menyusun dan menyesuaikan keterkaitan sasaran kinerja kecamatan hingga individu
- Target implementasi: minimal 90% pegawai memiliki Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang selaras dengan sasaran strategis kecamatan.

3. Peningkatan Kualitas Pengukuran Kinerja

Masih ditemukan indikator kinerja yang belum memiliki definisi operasional yang jelas sehingga pengukuran capaian belum optimal.

Langkah perbaikan yang direkomendasikan:

- Menyusun metadata indikator kinerja yang memuat definisi indikator, metode pengukuran, satuan, dan sumber data.
- Menetapkan mekanisme pengumpulan data kinerja secara berkala pada setiap seksi.
- Target implementasi: 100% indikator kinerja memiliki definisi operasional, metode pengukuran, dan sumber data yang terdokumentasi dengan jelas.

4. Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja

Proses monitoring dan evaluasi kinerja perlu dilakukan secara lebih sistematis untuk memastikan pencapaian sasaran organisasi.

Langkah perbaikan yang direkomendasikan:

- Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala minimal setiap triwulan.
- Menyusun laporan evaluasi kinerja internal yang memuat analisis pencapaian, kendala, dan rencana tindak lanjut.
- Target implementasi: tersusunnya 4 laporan monitoring kinerja tahunan dengan rekomendasi perbaikan yang terdokumentasi.

5. Peningkatan Kualitas Analisis dalam LKIP

Laporan kinerja masih perlu diperkuat dari sisi analisis capaian kinerja dan pemanfaatannya dalam perencanaan.

Langkah perbaikan yang direkomendasikan:

- Memperkuat analisis efisiensi dan efektivitas program dalam penyusunan LKIP.
- Mengaitkan capaian kinerja dengan penggunaan anggaran sehingga terlihat hubungan antara kinerja dan pemanfaatan sumber daya.
- Menargetkan peningkatan kualitas laporan kinerja yang berdampak pada kenaikan nilai evaluasi AKIP pada tahun berikutnya.

6. Penguatan Kapasitas SDM Pengelola AKIP

Kapasitas aparatur dalam pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja perlu terus ditingkatkan.

Langkah perbaikan yang direkomendasikan:

- Menyelenggarakan bimbingan teknis pengelolaan AKIP bagi pegawai yang terlibat dalam perencanaan dan pelaporan kinerja.
- Mengoptimalkan koordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi perencanaan dan evaluasi kinerja daerah.
- Menargetkan minimal satu kegiatan peningkatan kapasitas pengelola AKIP setiap tahun.

Dengan dilaksanakannya rekomendasi tersebut secara konsisten dan terukur, diharapkan implementasi AKIP Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dapat semakin efektif dalam mendukung peningkatan kinerja organisasi serta berkontribusi terhadap peningkatan nilai evaluasi AKIP pada tahun berikutnya.

Bekasi, 31 Maret 2026

Camat Jatiasih



Dian Herdiana A.P., M.Si.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19760704 199511 1 001